

**PENERAPAN *SHARIA COMPREHENSIVE BASE* TERHADAP  
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA BPRS BDS YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Hidayat Nurjatmiko  
No. Induk Mahasiswa : 16410054

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**PENERAPAN *SHARIA COMPREHENSIVE BASE* TERHADAP  
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA BPRS BDS YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Oleh:**

**HIDAYAT NURJATMIKO**

**No. Mahasiswa: 16410054**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



**PENERAPAN SHARIA COMPREHENSIVE BASE TERHADAP  
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA BPRS BDS YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 25 Agustus 2023



Yogyakarta, 3 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



**PENERAPAN SHARIA COMPREHENSIVE BASE TERHADAP  
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA BPRS BDS YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan




Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/ PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Hidayat Nurjatmiko

Nomor Mahasiswa : 16 410 054

Ujian Tanggal : 25 Agustus 2023

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi / Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir. Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 28 Agustus 2023

Saya,

Hidayat Nurjatmiko

**Menyetujui:**

**Telah melakukan revisi / perbaikan Tugas Akhir**

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D

2. Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Mengetahui;

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D

NIK : 014100110

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hidayat Nurjatmiko
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 10 September 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Perumahan Candi Gebang Permai, Blok 3 No 10  
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Perumahan Candi Gebang Permai, Blok 3 No 10  
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
7. Identitas Orangtua :
  - a. Nama Ayah : Drs H Akhmad Muhadi, M.A (Almarhum)  
Pekerjaan : Dosen FE UII
  - b. Nama Ibu : Hj Heti., S.H  
Pekerjaan : Notaris dan PPAT
8. Alamat Orangtua : Perumahan Candi Gebang Permai, Blok 3 No 10  
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD N Perumnas Condong Catur
  - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Depok
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Hobby : Sepakbola dan Futsal

Yogyakarta, 15 Juni 2023  
Yang bersangkutan,



Hidayat Nurjatmiko

## **MOTTO**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".

**~ Q.S. Al-Baqarah 286~**

"Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula)  
membencimu".

**~ Q.S. Ad-Dhuha: 3 ~**

“Never stop dreaming, make your dream comes true”.

**~ Bambang Pamungkas ~**

“Kata orang bekerja menggunakan hati bisa merusak sesuatu, kata saya bekerja  
menggunakan hati bisa menyempurnakan semuanya”

**~ Penulis~**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas segala berkat dan ridha Allah Ta'ala,

Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala;

Ibunda saya Hj. Heti S.H

Almarhum ayah saya Drs. H Akhmad Muhadi, M.A

Kakak Hedi Nurhadianto dan Adik saya Hendro Nurfahmi

Kekasih saya yang insyaAllah akan menjadi teman hidup saya Meilinda Sakina

Putri

Sahabat-sahabat saya, Carda Mandala Yogyawi, Muhammad Ilman Nafi'a, Farah

Afifah Maulita, Gadis Ayu Fadhila, Anggoro Dimas, Ardhian Bagas Yudhanta,

Febri Aji W, Cikal Bakal Tejo S, Ridho Silva, Lina Mufidah, Aulia Nur Fajriyah,

Karsa Wira Muda, dan Asterix Futsal Academy;

Dan,

Almamater Universitas Islam Indonesia

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hidayat Nurjatmiko

No. Mahasiswa : 16 410 054

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**“PENERAPAN *SHARIA COMPREHENSIVE BASE* TERHADAP  
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA BPRS BDS YOGYAKARTA”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (original), bebas dari unsur-unsur ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)’;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini;

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir No.1 dan No.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Juni 2023

Yang Bersangkutan  
  
Hidayat Nurjatmiko

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuknya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah “PENERAPAN *SHARIA COMPREHENSIVE BASE TERHADAP KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BPRS BDS YOGYAKARTA*”.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan data dari hasil wawancara, dari referensi kepustakaan, dan peraturan-peraturan hingga Undang-Undang. Pada penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H, M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati;
3. Ibunda saya Hj. Heti S.H yang selalu ada buat penulis untuk memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan dalam segala hal;

4. Kekasih saya dan insyaAllah akan menjadi teman hidup saya Meilinda Sakina Putri, yang selalu support penulis untuk selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan studi sarjana hukum ini;
5. Keluarga besar penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
6. Sahabat-sahabat saya di Remaja Masjid Al-Marhamah Febri Aji D, Ridho Silva W, Cikal Bakal T Salatoen, Lina Mufidah, Aulia Nur F yang selalu mengajak penulis untuk berbuat kebaikan;
7. Sahabat-Sahabat saya sewaktu SMA Carda Mandala Yogyakarta, Muh Ilman Nafia, Gadis Ayu Fadhila, Farah Afifah Maulita yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat saya yang ada di tim ASTERIX FUTSAL yang mengajarkan banyak hal kepada saya;
9. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 atas kebersamaan selama masa perkuliahan ini, berbagi canda, tawa, dan semangat yang diberikan selama berjuang mengerjakan skripsi ini;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mendoakan semoga amal ibadah Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugerah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 15 Juni 2023

Penulis,



Hidayat Nurjatmiko

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Objek Penelitian.....	23

4. Subjek Penelitian .....	23
5. Sumber Data Penelitian .....	23
6. Teknik Pengumpulan Data .....	24
7. Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan .....	25
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH, PRINSIP ATAU KEPATUHAN SYARIAH DALAM ANALISIS PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH, <i>SHARIA COMPREHENSIVE BASE</i>, DAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUSYARAKAH</b>	
A. Perbankan Syariah .....	26
1. Pengertian Perbankan Syariah .....	26
2. Produk atau Jasa Perbankan Syariah .....	28
3. Pembiayaan dengan Akad Musyarakah.....	39
4. Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah.....	41
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	50
B. Prinsip atau Kepatuhan Syariah dalam Analisis Pembiayaan pada BPRS .....	52
1. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Aspeknya dan Analisis Kelayakan Pembiayaan.....	52
2. Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan .....	57
C. <i>Sharia Comprehensive Base</i> .....	60
D. Konsep Jaminan dalam Islam .....	62
1. Jaminan dalam Islam .....	62

2. Jaminan dalam Pembiayaan dengan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah atau BPRS.....	76
--	----

**BAB III PENERAPAN SHARIA COMPREHENSIVE BASE DAN KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BPRS BDS YOGYAKARTA**

A. Analisis tentang Penerapan <i>Sharia Comprehensive Base</i> dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta.....	96
1. BPRS BDS Yogyakarta .....	96
2. <i>Sharia Comprehensive Base</i> dalam Pembiayaan.....	110
3. Praktik Pembiayaan dengan Akad Musyarakah dan Analisis Penerapan <i>Sharia Comprehensive Base</i> di BPRS BDS Yogyakarta.....	120
B. Analisis tentang Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta.....	135
1. Urgensi Jaminan dalam Pembiayaan .....	135
2. Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta .....	149

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	162
B. Saran .....	164

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>165</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>172</b>
----------------------	------------

## ABSTRAK

Idealitanya *sharia comprehensive base* adalah keseluruhan berasaskan syariah, di mana pembangunan konsep suatu kontrak perbankan syariah yang berasaskan syariah, tidak menjadikan perbankan konvensional sebagai asas, sambil memberi perhatian menyeluruh tidak hanya pada formalitas, prosedur dan mekanisme tetapi juga pada substansi komprehensif berbasis Syariah. Realita yang terjadi pada BPRS BDS Yogyakarta ialah mengenai kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah mengharuskan pengenaan jaminan pada nasabah/syarikh, hal ini mengindikasikan bahwa *sharia comprehensive base* belum terlihat jelas penerapannya. Idealitanya dari peraturan, yaitu fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang kehalalan produk pembiayaan Al Musyarakah, dalam angka 3 poin ketiga fatwa itu terlihat jelas bahwa jaminan bersifat subyektif, artinya tidak mutlak harus ada dalam pembiayaan Al Musyarakah. Realitanya BPRS BDS Yogyakarta selalu mengharuskan mitranya untuk memberikan jaminan dalam produk pembiayaan akad musyarakah, syarat ini mutlak bahkan apabila jumlah yang diberikan nasabah tidak mencukupi, maka setelah menganalisis kelayakan nasabah bank dapat meminta jaminan kedua atau jaminan tambahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *sharia comprehensive base* dan untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPRS BDS Yogyakarta belum menerapkan *sharia comprehensive base* dalam akad pembiayaan musyarakah, tetapi menerapkan kepatuhan syariah, dan Jaminan dalam pembiayaan syariah pada dasarnya mempunyai kedudukan yang cukup penting, namun tidak seharusnya menjadi syarat dalam pembiayaan musyarakah.

Kata Kunci: *Sharia Comprehensive Base*, Pembiayaan, Musyarakah

## ***ABSTRACT***

The ideal sharia comprehensive base is a sharia-based whole, where the development of the concept of an Islamic banking contract based on sharia, does not make conventional banking the principle, while paying comprehensive attention not only to formalities, procedures and mechanisms but also to Sharia-based comprehensive substance. The reality that occurs at BPRS BDS Yogyakarta is that the position of collateral in the musyarakah financing contract requires the imposition of collateral on the customer / shark, this indicates that the sharia comprehensive base has not been clearly seen in its application. The ideal is from the regulations, namely the DSN-MUI fatwa No. 08 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning the halalness of Al Musyarakah financing products, in number 3 of the third point of the fatwa it is clear that the guarantee is subjective, meaning that it is not absolutely necessary in Al Musyarakah financing. In reality, BPRS BDS Yogyakarta always requires its partners to provide collateral in musyarakah contract financing products, this requirement is absolute even if the amount provided by the customer is insufficient, then after analyzing the feasibility of the customer the bank can request a second guarantee or additional collateral. The purpose of this study is to determine the application of sharia comprehensive base and to determine the position of collateral in Musyarakah financing at BPRS BDS Yogyakarta. This type of research is normative-empirical, with a conceptual approach, case approach, and statutory approach. The results of the study concluded that BPRS BDS Yogyakarta has not implemented a sharia comprehensive base in the musyarakah financing contract, but applies sharia compliance, and guarantees in sharia financing basically have a fairly important position, but should not be a requirement in musyarakah financing.

*Keywords: Sharia Comprehensive Base, Financing, Musyarakah*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Apabila diperhatikan definisi perbankan dan perbankan syariah secara sekilas hampir sama, namun terdapat unsur pembeda yakni dalam perbankan syariah juga dikenal unit usaha syariah dan pada dasarnya mengandung dan/atau menerapkan unsur atau prinsip syariah.<sup>3</sup>

Bank syariah, awal berdirinya dipicu oleh kenyataan adanya sebagian penduduk yang beragama Islam di Indonesia yang tidak memanfaatkan jasa perbankan konvensional, disebabkan oleh ketidaksesuaian keyakinan mereka terhadap sistem operasional perbankan yang menggunakan instrumen bunga.

---

<sup>1</sup> Lihat Pada Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>2</sup> Lihat Pada Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "*Perbankan Islam*", PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 13

Selain itu mayoritas penduduk muslim memandang bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya ditentukan di muka merupakan riba yang dilarang oleh syariah.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan Indonesia terutama dunia perbankan syariah di Indonesia, berdirinya bank-bank baru berdasar prinsip syariah akan menambah semarak Lembaga Keuangan Syariah yang telah ada saat ini, seperti Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul mal Wa Tamwil (BMT).<sup>5</sup>

Bank syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, di antaranya yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), maksudnya adalah mengumpulkan dana atau mencari dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Melihat uraian tersebut di atas, aktifitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank-bank konvensional yang telah ada, perbedaan pokok hanya terletak pada pemberian imbalan yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan pada substansi dan bentuk operasionalnya.<sup>6</sup> Bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam atau prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Hanya saja, perbankan syariah yang ada saat ini hanya mengadopsi sistem perbankan konvensional, hanya disesuaikan dan dipilah mana yang menjadi

---

<sup>4</sup> Fathurrahman Rauf, Perbankan Syariah Vis a Vis Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam atas Konsep dan Penerapan, *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia (STAINDO), Jakarta, 2011, hlm. 48

<sup>5</sup> Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*", UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2002, hlm. 19

<sup>6</sup> Warkum Sumitro, "*Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*", PT. Raja Grafindo, Jakarta 1992, hlm. 42

ranah syariah dan mana yang menjadi ranah konvensional, pada intinya terletak pada kontrak atau akad dalam suatu transaksi perbankan syariah.<sup>7</sup>

Namun, kini mulai dikenalkan *sharia comprehensive base* dalam praktik perbankan syariah, karena sejauh ini patuh syariah atau syariah compliance dikenal hanya menjadi produk-produk perbankan konvensional sebagai asas, tetapi melakukan Islamisasi produk-produk konvensional, hanya secara luaran saja yang Islam tapi dalamnya masih berdasarkan konsep konvensional. Sedangkan, *sharia comprehensive base* adalah keseluruhan berasaskan syariah, di mana pembangunan konsep suatu kontrak perbankan syariah yang berasaskan syariah, tidak menjadikan perbankan konvensional sebagai asas. Konsep *sharia comprehensive base* dijalankan atas dasar membawa manfaat dan mengelakkan bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) atau sering disebut masalah (kemaslahatan). Konsekuensi dari konsep ini adalah tidak diperbolehkannya segala bentuk akad perbankan syariah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, kegiatan mobilisasi dana maupun penanaman merupakan produk pelayanan dan jasa bank yang tidak terlepas dari syariah Islam. Aktifitas tersebut memerlukan pengawasan, yaitu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), eksistensi Dewan Pengawas Syariah merupakan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (makro ekonomi) dan

---

<sup>7</sup> Bagya Agung Prabowo, "Konsep dan Aplikasi Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Kebangsaan Malaysia, 2016, hlm. 241-257

keberlangsungan usaha bank (mikro ekonomi), perlindungan masyarakat (khususnya masyarakat awam dan nasabah kecil), optimalisasi peran lembaga perbankan dalam menunjang program pembangunan.<sup>8</sup>

Landasan normatif yang secara rinci mengatur perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini sudah merupakan peraturan secara keseluruhan yang berisi tentang sistem dan operasional perbankan syariah secara mandiri, artinya bahwa regulasi perbankan syariah dan konvensional diatur dalam undang-undang yang terpisah. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, modal, agunan, kemampuan, dan kondisi ekonomi debitor/ nasabah. Selain itu, bank juga harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara tidak langsung juga mengenal konsep *sharia comprehensive base* apabila menempatkan kata 'syariah' memberikan identitas yang jelas bagi bank syariah dan penanggung jawab semua berdasarkan *sharia comprehensive base*.<sup>9</sup>

Mengingat salah satu kelemahan yang menyertai kehadiran bank syariah, yaitu berprasangka baik kepada semua nasabahnya, berasumsi terhadap semua orang yang terlibat dalam bank syariah adalah orang-orang yang jujur. Bank

---

<sup>8</sup> Sri Rahmany, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 6 Nomor 2, STIE Syariah Bengkalis, Riau, 2017, hlm. 195-196

<sup>9</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit*, hlm. 262

tersebut sangat rawan terhadap mereka yang beriktikad tidak baik, dengan kata lain bank syariah berisiko lebih tinggi dibanding bank konvensional.<sup>10</sup> Saat ini eksistensi bank syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan mulai ada dan berkembangnya bank-bank syariah di setiap daerah yang tersebar di Indonesia, seperti halnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BDS Yogyakarta, yang menyediakan Unit Usaha Syariah (UUS) dan kantor cabang syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu akad pembiayaan yang terdapat pada BPRS BDS Yogyakarta adalah akad musyarakah. Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, tidak dikenal adanya konsep jaminan karena sesama syarikh memiliki kedudukan yang sejajar yaitu sebagai pemilik modal. Apabila ditinjau dari peraturan, yaitu berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang kehalalan produk pembiayaan Al Musyarakah, dalam angka 3 poin ketiga fatwa itu menyebutkan: “Bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Al Musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan”. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jaminan bersifat subjektif, artinya tidak mutlak harus ada dalam pembiayaan musyarakah. Adanya pengenaan

---

<sup>10</sup> Muchtar Syafi'i, *“Manajemen Bank Syariah, dalam Buku: Analisis Bank Syariah, BP-IPWI”*, Jakarta, 1995, hlm. 27

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *“Bank Syariah dari Teori ke Praktik”*, Gema Insani Press, Cetakan ke 1, Jakarta, 2001, hlm. 90

jaminan terhadap nasabah sama saja memperlakukan nasabah sebagai peminjam dan seolah-olah akad ini menjadi seperti akad mudharabah, yang merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>12</sup>

Apabila kenyataannya masih terdapat produk-produk atau operasional bank yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan *sharia comprehensive base*. Salah satunya mengenai kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah yang terjadi pada bank-bank Islam di mana bank-bank tersebut kenyataannya mewajibkan pengenaan jaminan pada nasabah/syarikh. Padahal, *sharia comprehensive base* sambil memberi perhatian menyeluruh tidak hanya pada formalitas, prosedur dan mekanisme tetapi juga pada substansi komprehensif berbasis syariah. Jika masih dikenakan jaminan, maka jelas tidak sesuai dengan *sharia comprehensive base*.

Idealitanya *sharia comprehensive base* adalah keseluruhan berasaskan syariah, di mana pembangunan konsep suatu kontrak perbankan syariah yang berasaskan syariah, tidak menjadikan perbankan konvensional sebagai asas, sambil memberi perhatian menyeluruh tidak hanya pada formalitas, prosedur dan mekanisme tetapi juga pada substansi komprehensif berbasis syariah, ataupun hanya memodifikasi berbagai produk dan operasional perbankan syariah yang sejenis seperti bank konvensional. Realita yang terjadi pada BPRS

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 95

BDS Yogyakarta ialah mengenai kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah mengharuskan pengenaaan jaminan pada nasabah/syarikh, hal ini mengindikasikan bahwa *sharia comprehensive base* belum terlihat jelas penerapannya.

Idealitanya kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah adalah bahwa setiap mitra tidak dapat meminta jaminan kepada mitra yang lain, serta dengan mengingat sesama mitra memiliki kedudukan yang sejajar yaitu sebagai pemilik modal (syarikh). Apabila ditinjau dari peraturan, yaitu berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang kehalalan produk pembiayaan Al Musyarakah, dalam angka 3 poin ketiga fatwa itu terlihat jelas bahwa jaminan bersifat subyektif, artinya tidak mutlak harus ada dalam pembiayaan Al Musyarakah. Realitanya BPRS BDS Yogyakarta selalu mengharuskan mitranya untuk memberikan jaminan dalam produk pembiayaan akad musyarakah, syarat ini mutlak bahkan apabila jumlah yang diberikan nasabah tidak mencukupi, maka setelah menganalisis kelayakan nasabah bank dapat meminta jaminan kedua atau jaminan tambahan.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan *sharia comprehensive base* terhadap kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka rencana penelitian ini terfokus pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan *sharia comprehensive base* dalam akad pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta?
2. Bagaimanakah kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *sharia comprehensive base* dalam akad pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta; dan
2. Untuk mengetahui kedudukan jaminan dalam pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang Penulis hendak lakukan, maka akan dicantumkan penelitian terdahulu yang saling berkaitan dan/atau 1 (satu) tema pembahasan. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya secara *online*, yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis sebagaimana diuraikan kedalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Hanidar Rien Indriani <sup>13</sup>	Kajian Terhadap Penerapan Asas Keadilan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta)	2019	Sama-sama meneliti mengenai akad pembiayaan musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta.	Penelitian yang hendak dilakukan tidak membahas mengenai asas keadilan, melainkan penerapan atau implementasi <i>sharia comprehensive base</i> dan kedudukan jaminan dalam pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS Barokah Dana Sejahtera

<sup>13</sup> Hanidar Rien Indriani, Kajian Terhadap Penerapan Asas Keadilan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm. viii

					(BDS) Yogyakarta.
2	Cut Rizka Maudya <sup>14</sup>	Analisis Penerapan <i>Syariah Compliance</i> Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh	2020	Sama-sama membahas mengenai produk pembiayaan berbasis syariah	Penelitian yang hendak dilakukan peneliti tidak membahas mengenai <i>syariah</i> <i>compliance</i> , melainkan membahas mengenai penerapan <i>sharia</i> <i>comprehensive</i> <i>base</i> , dan kedudukan jaminan dalam pembiayaan Musyarakah di

---

<sup>14</sup> Cut Rizka Maudya, Analisis Penerapan *Syariah Compliance* Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. xv

					BPRS BDS Yogyakarta.
3	Anita Raihan <sup>15</sup>	Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	2020	Sama-sama membahas mengenai produk pembiayaan berbasis syariah	Penelitian yang hendak dilakukan peneliti tidak membahas mengenai tingkat kepatuhan syariah, melainkan membahas mengenai penerapan <i>sharia comprehensive base</i> , dan kedudukan jaminan dalam pembiayaan Musyarakah di

<sup>15</sup> Anita Raihan, Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. xiii

					BPRS BDS Yogyakarta.
4	Muhammad Yusuf Hasyim <sup>16</sup>	Implementasi Kepatuhan Syariah ( <i>Sharia Compliance</i> ) pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota)	2021	Sama-sama membahas mengenai produk pembiayaan berbasis syariah	Penelitian yang hendak dilakukan peneliti tidak membahas mengenai penerapan <i>syariah compliance</i> , melainkan membahas mengenai penerapan <i>sharia comprehensive base</i> , dan kedudukan jaminan dalam pembiayaan Musyarakah di

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf Hasyim, Implementasi Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, 2021, hlm. xx

					BPRS BDS Yogyakarta.
5	Alma Herdian, dan Nurma Sari <sup>17</sup>	Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000	2021	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan musyarakah pada BPRS.	Penelitian yang hendak dilakukan tidak hanya membahas mengenai penerapan bagi hasil, melainkan meneliti juga mengenai penerapan <i>sharia</i> <i>comprehensive</i> <i>base</i> dalam akad pembiayaan Musyarakah, dan kedudukan

<sup>17</sup> Alma Herdian dan Nurma Sari, Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000, *Jurnal Investasi Islam*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, 2021, hlm. 131

					jaminan dalam pembiayaan Musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan penelurusan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana telah diuraikan kedalam bentuk tabel diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinil.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perbankan Syariah**

Secara harfiah definisi perbankan syariah tidak ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan sekilas mengenai istilah ‘perbankan syariah’, yaitu dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa ‘Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran’.

Perbankan syariah, mempunyai beberapa istilah salah satunya sering disebut dengan bank Islam. Meskipun secara akademis keduanya mungkin memiliki pengertian yang berbeda, namun secara teknis keduanya memiliki pengertian yang sama. Definisi bank syariah dapat ditemukan di Ensiklopedi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta pengedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.<sup>18</sup> Syafi'i Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu bank Islam yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al Qur'an dan Al Hadits.<sup>19</sup> Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat menurut Islam merupakan kegiatan yang menghindari praktik-praktik riba untuk diisi dengan investasi atas dasar bagi-hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>20</sup>

## 2. Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah

Pengertian yang menyangkut prinsip syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:

“Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menghimpun dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai Syariah, antara lain pembiayaan prinsip bagi-hasil (*Mudharabah*), prinsip jual-beli

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 194

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 92

<sup>20</sup> Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 1

barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*Al-Musyarakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa oleh pihak bank kepada pihak lain (*Ijarah wa Iqtina*).<sup>21</sup>

Dalam rangka menjalankan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, maka dikemukakanlah surat keputusan direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum yang Berprinsip Syariah, yang terdapat dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 pada bab IV yang mengatur tentang kegiatan usaha. Pengaturan prinsip-prinsip syariah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam penjelasannya disebutkan prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil'alamin*). Selain itu, terdapat juga pengertian mengenai prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa 'Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah'.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>22</sup> Lihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

### 3. *Sharia Comprehensive Base*

Secara singkat, *sharia comprehensive base* diartikan sebagai keseluruhan berasaskan syariah, di mana pembangunan konsep suatu kontrak perbankan syariah yang berasaskan syariah, tidak menjadikan perbankan konvensional sebagai asas. Konsep *sharia comprehensive base* dijalankan atas dasar membawa manfaat dan mengelakkan bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) atau sering disebut masalah (kemaslahatan). Konsekuensi dari konsep ini adalah tidak diperbolehkannya segala bentuk akad perbankan syariah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>

Sebenarnya tidak ada perbedaan nyata antara kepatuhan syariah maupun produk dan operasi syariah dasar yang komprehensif. Perbedaannya adalah dimana *syariah compliance* menempatkan formalitas, prosedur dan mekanisme ke depan menurut syariah, sedangkan basis syariah komprehensif sambil memberi perhatian menyeluruh tidak hanya pada formalitas, prosedur dan mekanisme tetapi juga pada substansi komprehensif berbasis syariah. Utamanya adalah produk dan operasi itu sendiri secara mendasar mematuhi aturan dan prinsip Hukum Administrasi Bisnis Islam, termasuk larangan riba, larangan elemen gharar, larangan berurusan dengan bisnis yang melibatkan produk atau kegiatan ilegal. Kenyataannya, *syariah compliance* sudah ada dengan berbagai produk dan operasional perbankan syariah yang sejenis seperti bank konvensional yang dimodifikasi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit*, hlm. 241

<sup>24</sup> *Ibid*,

#### 4. Pembiayaan dan Akad Musyarakah

Masyarakat perlu memahami pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah, Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Salah satu bentuk pembiayaan pada perbankan syariah adalah akad pembiayaan *musyarakah*, dalam wacana *fiqh* disebut juga *Syirkah*, ada beberapa pengertian *Syirkah* secara etimologi di antaranya:

- a. *Asy Syirkah* atau *Asy Syarikah* mengandung makna yang sama di antaranya bercampurnya atau bergabungnya 2 (dua) orang untuk melakukan kerjasama;<sup>25</sup> dan
- b. Bercampurnya salah satu dari 2 (dua) harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lihat ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah

<sup>26</sup> Dwi Mia Sari, “*Tanggung Jawab Syarikh (Nasabah) Terhadap Bank Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah*”, dikutip dari Abdurrahman Al-Jaziri, Tafsir al-fiqih a’la Al Madzahib Al- Arba’ah, daar al Fikr:Beirut, Jus 3, 1993, hlm. 146

Mengenai musyarakah, dalam beberapa literatur terdapat banyak pengertiannya. Meskipun demikian, sebenarnya secara esensi adalah sama. Al-Musyarakah didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau pekerjaan atau dana plus pekerjaan sekaligus dan masing-masing pihak memiliki hak bertindak menurut hukum atas harta perserikatan dan hak atas keuntungan.<sup>27</sup> Pembagian macam-macam bentuk *Syirkah* dapat dihimpun menjadi 2 (dua) kategori. Pertama *Syirkah Al Amwaal*, *Syirkah Al A'mal*, dan *Syirkah Al-Wujuuh*, merupakan kategori pembagian dari materi *Syirkah*. Sedangkan *Syirkah 'Inan*, *Syirkah Mufawadhah*, dan *Syirkah Mudharabah* merupakan kategori pembagian dari segi posisi dan komposisi saham.<sup>28</sup>

Supaya tidak melebar dan terlalu luas pembahasannya, dalam penelitian ini nantinya yang akan dibahas adalah sebatas pada pembagian *Syirkah Al Uquud* hanya mengacu pada pembagian menurut versi ulama fiqh Syafi'iyah dan Malikiyyah. *Al-Musyarakah* terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing berkedudukan sama yang disebut mitra atau *syarikh*. Masing-masing mitra harus memiliki kecakapan bertindak menurut hukum. Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang pembiayaan *Al-Musyarakah* memperbolehkan adanya jaminan dari salah satu mitra, namun

---

<sup>27</sup> Mardani, "*Hukum Bisnis Syariah*", Prenada Media Group, Cetakan ke-1, Jakarta, 2014, hlm. 142

<sup>28</sup> Gufon A. Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontekstual*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 194

jaminan bersifat subjektif dan bukanlah hal yang wajib ada dalam setiap pembiayaan *Al-Musyarakah*.<sup>29</sup>

## 5. Jaminan dalam Islam

Jaminan menurut mayoritas ahli Fiqih selain mazhab Hanafi, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan pertanggungan dengan harta dan jaminan pertanggungan pribadi (*persoon*). Jaminan pertanggungan pribadi atau *Dhomman* yang sering disebut sebagai padanan kata dari *Kafalah* yaitu suatu bentuk pertanggung jawaban dengan menanggung kewajiban orang lain menjadi kewajiban/beban penanggung/penjamin. Sedangkan jaminan pertanggungan dengan harta (*Rahn*) adalah menjadikan suatu benda/harta sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang bersangkutan tidak bisa (mampu) membayar hutang itu. Pengertian jaminan di sini sesuai dengan kaidah hukum positif di Indonesia tentang jaminan. Menurut hukum positif Indonesia, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>30</sup>

Berdasar hal tersebut dapat diketahui bahwa jaminan erat kaitannya dengan masalah hutang piutang. Pada perbankan konvensional hal ini terjadi dalam perjanjian pinjam-meminjam (kredit) uang yang biasanya pihak

---

<sup>29</sup> Tri Martini, Kedudukan Jaminan Sebagai Penerapan Prinsip Prudential Banking dalam Pembiayaan Al Musyarakah (Studi Kritis Implementasi Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam Penerapan Jaminan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 26

<sup>30</sup> Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21-22

kreditur (dalam hal ini bank) meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan hutang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi pinjamannya.<sup>31</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi lapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.<sup>32</sup> Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum dikonsepsikan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Tri Martini, *Op. Cit*, hlm. 27

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 52

<sup>33</sup> Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 118

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Artinya, dalam rangka membangun penelitian ini penulis akan memadupadankan konsep-konsep, doktrin-doktrin, berbagai dasar hukum dan peristiwa yang menimbulkan sebab-akibat dari adanya hubungan hukum antarmanusia. Selain itu, juga memperhatikan sudut pandang dari kasus yang telah terjadi yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

Oleh karena itu, pendekatan konseptual adalah untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>34</sup> Pendekatan kasus adalah bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.<sup>35</sup> Sedangkan, pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Hajar M, “*Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*”, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 41

<sup>35</sup> Jhonny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 302

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan *sharia comprehensive base* terhadap kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait dengan objek penelitian, yaitu perwakilan dari pihak BPRS BDS Yogyakarta.

### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, data yang berupa keterangan atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara; dan
- b. Data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen, antara lain:
  - 1) Bahan hukum primer, berupa Al Qur'an dan Al Hadist, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang berkaitan dengan materi penelitian.
  - 2) Bahan hukum sekunder, berupa ketentuan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut Pembiayaan Al Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta, berbagai keputusan dan Peraturan dari Bank Indonesia, berbagai bahan kepustakaan mengenai Bank Islam sebagai Bank dengan Prinsip Syariah, berbagai hasil penelitian dan seminar.

- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Muslim.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara.
- b. Data sekunder, teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa metode seperti di bawah ini:
  - 1) Studi kepustakaan, yakni dengan menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
  - 2) Studi dokumentasi, mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa akad musyarakah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## 7. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh dihubungkan dengan masalah yang diteliti, menganalisa dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam objek penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan dan pemecahan dari permasalahan tersebut.

## G. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, Penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi 4 (empat) bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II mendeskripsikan tentang tinjauan umum atau teori mengenai akad musyarakah, jaminan, prinsip-prinsip syariah, dan *sharia comprehensive base*.

BAB III mendeskripsikan tentang penerapan *sharia comprehensive base* terhadap kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta.

BAB IV mendeskripsikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai penerapan *sharia comprehensive base* terhadap kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH, PRINSIP ATAU KEPATUHAN SYARIAH DALAM ANALISIS PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH, *SHARIA COMPREHENSIVE BASE*, DAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUSYARAKAH

### A. Perbankan Syariah

#### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>37</sup> Selain itu, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan perbankan syariah itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

- a. Muhammad, menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga;<sup>38</sup>
- b. Akhmad Mujahidin, menyatakan bahwa perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam;<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammmad, “*Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*”, BPFE, Yogyakarta, 2005, hlm. 13

<sup>38</sup> Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 10

<sup>39</sup> Akhmad Mujahidin, “*Hukum Perbankan Syariah*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 16

- c. Ismail, menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga tinjauan terhadap peluang bisnis dan strategi operasionalnya tidak hanya dikaji dari peluang-peluang bisnis bank konvensional, tetapi juga perlu dikaji dari masalah khusus yang bersifat khusus bank Islam;<sup>40</sup>
- d. Amir Machmud dan Rukmana, menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba;<sup>41</sup> dan
- e. Ahmad Rododi, menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah;<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian mengenai definisi perbankan syariah tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, sehingga tidak mengenal adanya sistem bunga. Hal ini dikarenakan, perbankan syariah berkewajiban untuk mengesampingkan riba. Hal tersebut di atas, diperkuat dengan definisi perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

---

<sup>40</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 29

<sup>41</sup> Amir Machmud, dan Rukmana, “*Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*”, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 4

<sup>42</sup> Ahmad Rododi, “*Lembaga Keuangan Syariah*”, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, hlm. 14

kegiatan usahanya”. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

## 2. Produk atau Jasa Perbankan Syariah

Berkaitan dengan produk atau jasa perbankan syariah, dapat diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

### a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah untuk mendapatkan dana dari pihak deposan, dengan terkumpulnya dana tersebut yang nantinya akan disalurkan kepada nasabah lain yang membutuhkan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak nasabah. Prinsip yang digunakan adalah prinsip penghimpunan dana secara syariah.<sup>43</sup> Apabila dilihat dari segi praktik, penghimpunan dana di bank syariah dengan kegiatan usaha keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyimpannya dalam bentuk simpanan, giro, deposito/ surat berharga lainnya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Saifullah, Aplikasi Akad-Akad Syariah dalam Produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah CAPEM Lambaro Aceh Besar, *Laporan Kerja Praktik*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 22

<sup>44</sup> Frianto Pandia, “*Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 7

Bank syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk melanjutkan operasionalnya. Bank syariah dalam prakteknya menggunakan produk penghimpunan dana (funding) yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai jenis produk pembiayaan (financing) di bank syariah. Produk funding tersebut meliputi produk tabungan, produk giro, dan produk deposito.<sup>45</sup> Kemudian, hal ini dipertegas dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

“(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.”

Bentuk-bentuk dari penghimpunan dana di perbankan syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1) Tabungan

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

“Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

---

<sup>45</sup> Trimulato, Perilaku Konsumsi Upaya Meningkatkan Potensi Produk Deposito di Bank Syariah, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Parepare, 2017, hlm. 24

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan mengatur bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan akad mudharabah dan akad wadiah. Dalam prakteknya di perbankan syariah dengan menggunakan akad wadiah dengan memilih jenis tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan dengan menggunakan akad wadiah. Oleh karena itu, tabungan wadiah harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip akad wadiah. Menurut Ascarya, wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi) yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan (mustawda) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum.<sup>46</sup>

Jenis-jenis wadiah secara umum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni wadiah yah-dhamanah dan wadiah yad amanah. Dalam praktek pembukaan rekening tabungan wadiah yang sering kali dijalankan bank syariah adalah wadiah yad dhamanah. Konsekuensi dari akad wadiah yad-dhamanah, semua keuntungan yang didapat dari pemanfaatan dana titipan tersebut menjadi milik pengelola atau bank, sebagai imbalan.<sup>47</sup> Maka bank dengan kebijaksanaannya memberikan semacam bonus kepada penitip.

---

<sup>46</sup> Ascarya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 42

<sup>47</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit*, hlm. 87

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dinyatakan bahwa tabungan mempunyai sifat sebagai simpanan, atau simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian athaya yang bersifat sukarela dari bank.

Ketentuan dan persyaratan tabungan wadiah, dengan adanya keleluasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing.<sup>48</sup>

- 2) Deposito, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

“Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.”

- 3) Giro, Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

“Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.”

---

<sup>48</sup> Ismail, *Op. Cit*, hlm. 77

4) Sertifikat deposito, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah mengemukakan bahwa sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindahtangankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sertifikat deposito syariah (SDS) adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindahtangankan.

b. Penyaluran dana atau pembiayaan

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, *salam*, dan *istishna*’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

1) Transaksi bagi hasil, Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan

bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi

menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- 2) Transaksi sewa menyewa, Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 3) Transaksi jual beli, Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

c. Jasa lain

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa lain tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Perwakilan (*Wakalah*)

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat ‘aku serahkan urusanku kepada Allah’, mewakili pengertian istilah tersebut.<sup>49</sup> Landasan Hukum wakalah. Islam mensyariatkan akad wakalah untuk menjadi dasar pelimpahan kewenangan dari seseorang kepada orang lain. Wakalah disyariatkan karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan secara langsung untuk menyelesaikan urusannya sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan pihak lain sebagai wakilnya.<sup>50</sup>

Al-Quran menjelaskan tentang kebolehan akad wakalah dalam praktek ekonomi syariah, dalam surah Al-Kahfi ayat 19 yang artinya:

“Maka utuslah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik hendaklah dia membawa makan untukmu, dan hendaklah dia berkata lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi 18:19)

Selain itu, dalam surah An-Nisaa ayat 35 yang artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita”

---

<sup>49</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit*, hlm. 120

<sup>50</sup> Burhanuddin, “*Fiqih Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*”, Ijtihad Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 169

(QS. An-Nisa 4:35). Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagi urusan. Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah, seperti: “Dari Jabir r.a berkata: aku pergi ke Khaibar lalu datang kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda: apabila engkau mendatangi wakilku di Khaibar. Maka ambillah darinya lima belas wasaq” (HR. Abu Dawud).<sup>51</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah bagian menimbang:

Pertama, bahwa dalam rangka mencapai satu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kedua, bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.

## 2) Jaminan (*Kafalah*)

Kafalah menurut bahasa yaitu *ad-dhaman* artinya tanggungan. *Ad-dhaman* secara bahasa artinya tetapanya sesuatu berada dalam tanggungan orang lain.<sup>52</sup> *Kafalah* adalah transaksi pemberian jaminan (*makful'alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 170

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 271

jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).<sup>53</sup> Pelaksanaan akad kafalah tersebut, disyariatkan dalam Al-Quran yaitu QS. Yusuf ayat 72 yang artinya “Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta. dan aku jamin itu”.

Sedangkan, dalam hadits Nabi tentang kafalah atau jaminan yang artinya: “Pinjaman itu (wajib) ditunaikan, penjamin adalah pihak penanggung jawab, dan hutang itu (wajib) dibayar” (HR. Abu Dawud, no. 3565).<sup>54</sup> Para ulama berijma’ atas dibolehkannya kafalah karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan untuk menepis mudarat dari pihak yang memikul hutang.<sup>55</sup> Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah bagian menimbang:

Pertama, bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

---

<sup>53</sup> Danu Ramadhan, dan Haroni Doli H. Ritonga, Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1 Nomor 1, Medan, 2012, hlm. 4

<sup>54</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, “*Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*”, Penerjemah: Izuddin Karimi, Darul Haq, Cetakan Ke-4, Jakarta, 2017, hlm. 377

<sup>55</sup> *Ibid*,

ditanggung (mafuul ‘anhu, ashil). Kedua, bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, lembaga keuangan syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

### 3) Gadai (*Rahn*)

Istilah yang digunakan fiqh untuk gadai adalah *ar-rah* yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, secara etimologi, kata *ar-rah* berarti tetap, kekal dan jaminan.<sup>56</sup> Landasan Hukum *Ar-Rahn*. Dalam urusan tertentu meminjam adalah suatu kebutuhan darurat, maka dalam pegadaian dibolehkan akan hal itu, adapun yang menjadi persyaratan sebelum terjadi akad tersebut hendaklah yang mau berhutang harus menyiapkan barang jaminan. Adapun dasar hukum dibolehkannya transaksi dalam akad *ar-rah*, Allah berfirman dalam surah *Al-Baqarah* ayat 283 yang artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

---

<sup>56</sup> Novi Rofiani, Perilaku Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 2, Universitas Pamulang Ciputat Banten, 2009, hlm. 154

Rasulullah Muhammad SAW pernah melakukan transaksi rahn/gadai semasa hidupnya, dalam sebuah hadits dari Aisyah meriwayatkan yang bunyinya “Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW, pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi” (HR. Bukhari).<sup>57</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

#### 4) Anjak Piutang (Hiwalah)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000 bahwa hawalah dilakukan harus dengan melalui korespondensi, atau menggunakan caracara komunikasi modern. Hukum hiwalah ia disyariatkan karena mengandung kemudahan, pertukaran kemaslahatan di antara sesama muslim, memberikan toleransi dan memudahkan transaksi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda “Bila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia menerimanya” (HR. Bukhari, Nomor 2287 dan Muslim, Nomor 1264).<sup>58</sup>

Maksud hadits ini, bila pemilik piutang dengan hutangnya dialihkan kepada orang yang mampu

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 157

<sup>58</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Op. Cit*, hlm. 371-372

membayarnya, maka hendaknya dia beralih menerima pengalihan ini. Lalu bila yang berutang mengalihkan pemilik piutang kepada orang yang pailit, maka dia berhak kembali menuntut hanya kepada pihak yang mengalihkannya.<sup>59</sup>

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa melakukan pengambilalihan utang berdasarkan hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia beralih ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan dan pengawasan tersebut sudah menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa keuangan. Menurut Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah, bahwasanya hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal'alah.

### 3. Pembiayaan dengan Akad Musyarakah

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pembiayaan pada intinya didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

---

<sup>59</sup> *Ibid*,

dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>60</sup> Sedangkan, akad musyarakah secara bahasa berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan 2 (dua) hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>61</sup> Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, pembiayaan dengan akad musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama di mana 2 (dua) atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis, dan masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelolah usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.<sup>63</sup> Jenis pembiayaan musyarakah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>64</sup>

- a. *Syirkah amlak* yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa di dahului oleh akad karena suatu warisan.
- b. *Syirkah uqud* yaitu serikat yang terbentuk karena para pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama.

---

<sup>60</sup> Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 92

<sup>61</sup> Ghufron A.Mas’adi, *Loc. Cit*

<sup>62</sup> Mardani, “*Hukum Bisnis Syariah*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 142

<sup>63</sup> Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 12 Nomor 1, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 4

<sup>64</sup> Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 33 Nomor 1, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 63

Selanjutnya, rukun dan syarat pembiayaan musyarakah antara lain sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Pernyataan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak;
- b. Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum; dan
- c. Ada objek akad meliputi modal kerja, keuntungan dan kerugian.

#### 4. Prinsip-Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Pada operasional perbankan syariah, terdapat prinsip-prinsip yang wajib diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Ta'awun atau tolong menolong, merupakan prinsip untuk saling membantu, bekerja sama saling menopang dan menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia untuk menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran.<sup>66</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) Binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali

---

<sup>65</sup> *Ibid*,

<sup>66</sup> Danang Wahyu Muhammad, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, hlm. 46

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

- b. Prinsip Menghindar *Al-Ikhtinaz*, prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh berhenti dalam pemanfaatan uang tersebut. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin meningkat tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya.<sup>67</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- c. Prinsip Menghindari dari yang Haram, terdapat 3 (tiga) aspek bangunan utama dalam Islam, yaitu aspek aqidah (iman), aspek muamalah (syariah), dan aspek ahklak (ihksan). Jika ditinjau dari 3 (tiga) aspek yang paling fundamental atau mendasari dalam ajaran Islam tersebut, jelaslah bahwa Islam tidak hanya memprioritaskan ibadah (*hablumminallah*), tetapi juga memprioritaskan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 47

hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*), yang meliputi dalam berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak dan hukum sampai kepada urusan perekonomian dan lembaga keuangan syariah.<sup>68</sup> Dalam bidang muamalah atau transaksi manusia satu dengan manusia yang lain, khususnya masalah perekonomian, Islam sangat memprioritaskan bagaimana mempraktekkan unsur etika dalam pelaksanaannya. Islam tidak membolehkan unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya dan dalam prakteknya harus dengan cara yang baik dan jujur tanpa spekulasi atau perjudian.<sup>69</sup>

Prinsip menghindari dari yang haram, dikenal dengan:

1) Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>70</sup> Menurut keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004, tentang Bunga Bank mendefinisikan bahwa riba sebagai tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan

---

<sup>68</sup> Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al'adalah*, Volume 12 Nomor 1, PPs Universitas Diponegoro Semarang, 2015, hlm. 647-648

<sup>69</sup> *Ibid*,

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 648-649

dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

## 2) Maysir

Maysir yaitu adanya unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.<sup>71</sup> Terdapat dua ayat dalam Al-Qur'an yang melarang perjudian (maysir), yang meliputi semua permainan untung-untungan atau (spekulasi).<sup>72</sup> Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 219 yang artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya". Selain itu, juga dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu berhenti".

---

<sup>71</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Loc. Cit*

<sup>72</sup> Ahmad Maulidizen, Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 7 Nomor 2, Academy of Islamic Studies, University of Malaya Kuala Lumpur, 2016, hlm. 148

### 3) Gharar

Gharar berarti risiko atau bahaya. Dalam bentuk yang lain gharar bisa diasosiasikan dengan kata taghrir yang merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan properti seseorang kepada orang lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.<sup>73</sup> Adapun hal-hal yang terjadi dalam praktek gharar dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, unsur risiko yang mengandung keraguan secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Keraguan tersebut meliputi keraguan pada keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya (kondisi barang) dan waktu memperolehnya. Sedangkan menurut ahli fikih yang termasuk ke dalam jenis gharar yang contohnya membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon.<sup>74</sup>

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, dalam operasional bank syariah juga terdapat prinsip-prinsip lain yang keberadaannya wajib diperhatikan oleh bank syariah dalam menjalankan operasional kegiatan usahanya, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Agus Triyanta, Gharar: Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index, *Jurnal Hukum*, Volume 17 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 619

<sup>74</sup> Efa Rodiah Nur, *Op. Cit*, hlm. 656-657

- a. Prinsip titipan, dapat digunakan pada penghimpunan dana, dalam penghimpunan dana bank syariah dapat menggunakan prinsip titipan, jika menggunakan prinsip titipan maka akad yang digunakan adalah akad wadiah, dalam prinsip titipan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu titipan murni dan titipan tidak murni, jika menggunakan titipan murni maka akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad-amanah*, namun jika menggunakan titipan tidak murni maka akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad-dhamanah*.<sup>75</sup> Praktek perbankan syariah, biasa menggunakan prinsip tidak murni dengan menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*.
- b. Prinsip bagi hasil (*syirkah*), biasanya dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produknya berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>76</sup> Akad Mudharabah adalah akad yang di dalamnya ada pihak shahibul maal (pemilik dana) memberikan dananya pada pihak mudharib (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 85

<sup>76</sup> Dwi Suwiknyo, "*Jasa-Jasa Perbankan Syariah*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 7-8

<sup>77</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 476

Sedangkan akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>78</sup> Sebaliknya, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan bagian modal masing-masing.<sup>79</sup>

- c. Prinsip jual beli (*Ba'i*), bentuk-bentuk prinsip jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah Islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu menggunakan akad bai' al-murabahah akad bai' as-salam, dan akad bai' al-istishna. Dalam fiqh, akad murabahah merupakan jual beli yang hukumnya diperbolehkan. Jual beli murabahah disyariatkan sebagaimana bentuk jual beli pada umumnya.<sup>80</sup> Adapun definisi dari Salam Jual beli dengan pesanan dalam fiqh muamalah disebut dengan salam (salaf). Salam merupakan jual beli tangguh dengan harta yang dibayarkan di

---

<sup>78</sup> Farida Purwaningsih, Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi pada Bank JATIM Syariah Periode 2007-2015, *Jurnal An-Nisbah*, Volume 2 Nomor 2, IAIN Tulungagung, Jawa Timur, 2016, hlm. 81

<sup>79</sup> Agus Iskandar, Pembiayaan Al-Musyarakah dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Yogyakarta, 2010, hlm. 48

<sup>80</sup> *Ibid*,

muka.<sup>81</sup> Menurut fuqaha, pengertian salam adalah jual beli yang modalnya dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.<sup>82</sup> Sedangkan, menurut Mazhab Hanafi bai' al-istishna' termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai' secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna', pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual.<sup>83</sup> Meskipun demikian, mazhab Hanafi berpendapat dan menyetujui kontrak istishna' atas dasar *istishan* karena alasan-alasan seperti masyarakat telah mempraktekkan bai' al-istishna' secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Kedua, di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. Ketiga, keberadaan bai' al-istishna' didasarkan atas dasar kebutuhan masyarakat, serta bai' al-istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama itu tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.<sup>84</sup>

- d. Prinsip sewa, dapat digunakan dengan menggunakan akad *ijarah* dan akad *al-ijarah al muntahiya bit-tamlik*. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

---

<sup>81</sup> Burhanuddin, *Op. Cit*, hlm. 99

<sup>82</sup> *Ibid*,

<sup>83</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 114

<sup>84</sup> *Ibid*,

barang itu sendiri.<sup>85</sup> Sedangkan *al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik* (*Financial Lease with Purchase Option*) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.<sup>86</sup>

- e. Prinsip *Fee* (jasa), praktek dalam transaksi diperbankan syariah dengan menggunakan prinsip *fee* (jasa), dalam pengaplikasian prinsip jasa antara bank dan nasabah dapat menggunakan beberapa akad, yaitu akad *wakalah*, akad *kafalah*, akad *rahn*, dan akad *hiwalah*. Di mana akad *wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat ‘aku serahkan urusanku kepada Allah’ mewakili pengertian istilah tersebut.<sup>87</sup> Untuk akad *kafalah* adalah transaksi pemberian jaminan *makful ‘alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).<sup>88</sup> Sedangkan, istilah yang digunakan *fiqh* untuk akad gadai adalah *ar-rahn* yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, secara etimologi, kata

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 118

<sup>86</sup> *Ibid*,

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 120

<sup>88</sup> Danu Ramadhan, dan Haroni Doli H. Ritonga, *Loc. Cit*

*ar-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan.<sup>89</sup> Selanjutnya, akad *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.<sup>90</sup>

## 5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Apabila lembaga keuangan seperti perbankan, dilihat berdasarkan fungsinya maka akan ditemukan istilah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebenarnya sama dengan Bank Perkreditan Rakyat. Hanya saja, yang membedakan adalah adanya prinsip syariah yang harus menjadi dasar operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sama halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya hanya terbatas pada penghimpunan dana dan penyaluran dana.<sup>91</sup>

Apabila melihat cara penentuan harga, BPRS berlandaskan pada prinsip syariah. Dimana pada prinsip syariah ini menerapkan aturan

---

<sup>89</sup> Novi Rofiani, *Loc. Cit*

<sup>90</sup> Baerin Octaviani, Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hlm. 129

<sup>91</sup> Ismail, *Op. Cit*, hlm. 54

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal menyimpan dana atau pembiayaan usaha dan kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*);
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); atau
- e. dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Perbankan di Indonesia menganut sistem *dual system banking*, dimana perbankan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bank syariah dan bank konvensional. Demikian juga dengan BPR, BPR juga dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu BPR konvensional dan BPR Syariah. BPR konvensional tidak jauh berbeda dengan bank umum konvensional dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan adanya bunga. Dalam hal aktivitasnya pun juga tidak jauh berbeda yaitu menghimpun dana di masyarakat, memberikan kredit, dan lain-lain. Hanya saja BPR Konvensional tidak ada giro, dan kegiatan dalam valuta asing. Sedangkan bank syariah adalah bank umum atau bank pembiayaan rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.

Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*Rale Interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.<sup>92</sup>

## **B. Prinsip atau Kepatuhan Syariah dalam Analisis Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

### **1. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Aspeknya dan Analisis Kelayakan Pembiayaan**

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menyalurkan dana yang dihimpun umat, melalui fasilitas pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka

---

<sup>92</sup> Warkum Sumitro, "Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 129

pengembangan usaha. Sedangkan, pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.<sup>93</sup>

- b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan pembiayaan jangka waktu panjang. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>94</sup>

Sebelum memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, bank tentunya akan melakukan analisis, analisis yang dimaksud adalah analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktik *syirkah* ini terkemas dalam 2 (dua) jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istisna*.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah, *Jurnal Penelitian*, Volume 9 Nomor 1, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2015, hlm. 194

<sup>94</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, "*Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*", Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 686

<sup>95</sup> Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 303

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syari'ah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:<sup>96</sup>

a. Pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.<sup>97</sup>
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.<sup>98</sup>
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.<sup>99</sup>
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.<sup>100</sup>
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu

---

<sup>96</sup> Rahmat Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 197-199

<sup>97</sup> Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 305

<sup>98</sup> *Ibid*,

<sup>99</sup> *Ibid*,

<sup>100</sup> *Ibid*,

mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.<sup>101</sup>

b. Penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, meskipun terkadang ditambah *constraint* yang berarti hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.<sup>102</sup> Meskipun demikian, yang lebih dikenal adalah rumus 5C, sebagai berikut:

- 1) *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Colateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition*, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

c. Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah:<sup>103</sup>

- 1) Berkas dan pencatatan.
- 2) Data pokok dan analisis pendahuluan.
- 3) Penelitian data.

---

<sup>101</sup> *Ibid*,

<sup>102</sup> *Ibid*,

<sup>103</sup> Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 61

- 4) Penelitian atas realisasi usaha.
  - 5) Penelitian atas rencana usaha.
  - 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan.
  - 7) Laporan keuangan dan penelitiannya.
- d. Penentuan kebijakan pembiayaan bank syari'ah, terdiri atas:
- 1) Kebijakan umum pembiayaan bank syari'ah, untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, seyogyanya ditetapkan secara bersama oleh dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas syari'ah mengenai jenis besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i, di samping aspek ekonomisnya.
  - 2) Pengambil keputusan pembiayaan. Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang objektif. Keputusan hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan, berapapun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai atau diputus.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Muhammad, "*Manajemen Dana Bank Syariah*", Ekonosia, Yogyakarta, 2005, hlm. 204

## 2. Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan

Kepatuhan syariah dalam bank syariah merupakan prinsip-prinsip islam dalam transaksi keuangan yang ada pada perbankan dan bisnis yang terkait lainnya.<sup>105</sup> Kepatuhan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisi dalam transaksi keuangan dalam perbankan serta bisnis yang terkait.<sup>106</sup> Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas yang berwenang.<sup>107</sup>

Menurut Ansori, *syariah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Hal itu berarti bahwa *syariah compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak bank dalam mengungkapkan kepatuhan

---

<sup>105</sup> Ade Sofyan Mulazid, Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta), MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman, Volume 20 Nomor 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, hlm. 39

<sup>106</sup> Dina Fitri Khasanah, Analisis Kepatuhan Syari'ah Terhadap Sistem Operasional pada Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang, *Prosiding: Progress Conference*, Volume 1 Nomor 1, STIE Widya Gama Lumajang, Jawa Timur, 2018, hlm. 310

<sup>107</sup> Zohriatul Umam, Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Griya iB Hasanah Pada PT. BSI Kantor Cabang Mataram, *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2021, hlm. 11

bank terhadap prinsip syariah.<sup>108</sup> Dalam hal penerapan kepatuhan syariah tersebut perlu dilakukan pengawasan agar kegiatan usaha bank syariah dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dimana fungsi dari DPS dalam organisasi bank syariah antara:<sup>109</sup>

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- b. Sebagai mediator baik itu antara bank dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengomunikasikan segala usul dan saran dalam hal pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN; dan
- c. Sebagai perwakilan dari DSN, yang dimana berkewajiban melapor kepada DSN selama sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Berangkat dari beberapa pengertian dan paparan di atas dapat di pahami bahwa kepatuhan syariah merupakan syarat dari terciptanya ekonomi islam khususnya pada bank syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan terhadap segala nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah yang ada pada bank syariah. Dalam rangka menjaga agar pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut bisa terealisasikan dan dilakukan pengawasan khusus dalam bank syariah yang dimana pengawasan tersebut

---

<sup>108</sup> *Ibid*,

<sup>109</sup> Mardani, “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*”, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 74

diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>110</sup> Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk diterapkan karena merupakan salah satu cara agar lembaga keuangan bisa lebih berkembang. Selain itu, terdapat beberapa alasan yang membuat kepatuhan syariah itu sangatlah penting, diantaranya adalah:

- a. Bank syariah selalu ditantang dengan permintaan nasabah yang dimana harus selalu bersifat inovatif dan berorientasi pada bisnisnya yaitu dalam menawarkan instrumen dan produk baru.<sup>111</sup>
- b. Bank syariah harus menyesuaikan antara mendapat keuntungan dengan sebanyak-banyaknya akan tetapi tetap menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Sebagaimana hal tersebut di atas, pada satu sisi bank syariah dituntut untuk menyediakan setiap kebutuhan nasabah yang bisa jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi disisi lain bank syariah sudah terikat dengan peraturan atas prinsip-prinsip syariah yang dimana dinamakan dengan kepatuhan syariah. Oleh karena itu bank syariah harus mampu menyesuaikan antara bagaimana mendapatkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya tetapi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Agar lebih memahami tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Penegasan prinsip-prinsip syariah juga tertuang pada Pasal 2

---

<sup>110</sup> Zohriatul Umam, *Op. Cit*, hlm. 12

<sup>111</sup> Abdul Manan, “*Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*”, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 296

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan pemerataan dan kemanfaatan. Sedangkan, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah ialah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***C. Sharia Comprehensive Base***

Secara singkat, *sharia comprehensive base* diartikan sebagai keseluruhan berasaskan syariah, di mana pembangunan konsep suatu kontrak perbankan syariah yang berasaskan syariah, tidak menjadikan perbankan konvensional sebagai asas. Konsep *sharia comprehensive base* dijalankan atas dasar membawa manfaat dan mengelakkan bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) atau sering disebut masalah (kemaslahatan). Konsekuensi dari konsep ini adalah tidak diperbolehkannya segala bentuk akad perbankan syariah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat.<sup>112</sup> Sebenarnya tidak ada perbedaan nyata antara kepatuhan syariah maupun produk dan operasi syariah dasar

---

<sup>112</sup> Bagya Agung Prabowo, *Loc. Cit*

yang komprehensif. Perbedaannya adalah dimana *syariah compliance* menempatkan formalitas, prosedur dan mekanisme ke depan menurut syariah, sedangkan basis syariah komprehensif sambil memberi perhatian menyeluruh tidak hanya pada formalitas, prosedur dan mekanisme tetapi juga pada substansi komprehensif berbasis syariah. Utamanya adalah produk dan operasi itu sendiri secara mendasar mematuhi aturan dan prinsip Hukum Administrasi Bisnis Islam, termasuk larangan riba, larangan elemen gharar, larangan berurusan dengan bisnis yang melibatkan produk atau kegiatan ilegal. Kenyataannya, *syariah compliance* sudah ada dengan berbagai produk dan operasional perbankan syariah yang sejenis seperti bank konvensional yang dimodifikasi.<sup>113</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, sebenarnya *sharia comprehensive base* adalah suatu konsep baru yang bertujuan untuk mendorong segala bentuk operasional perbankan syariah wajib berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan syariah, tidak hanya dengan memodifikasi apa yang sudah ada dalam perbankan konvensional semata. Pembahasan mengenai *sharia comprehensive base* masih sangat terbatas, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan konsep *sharia comprehensive base* kedalam praktik pembiayaan khususnya dengan akad musyarakah.

Apabila dibedakan antara kepatuhan syariah atau prinsip-prinsip syariah dengan *sharia comprehensive base*, maka secara singkat

---

<sup>113</sup> *Ibid*,

perbedaannya dapat dilihat dari segi praktik. Artinya, praktik kepatuhan syariah atau prinsip-prinsip syariah pada perbankan yang ada pada saat ini seolah-olah hanya memodifikasi apa yang sudah ada dalam perbankan konvensional terutama pada perkara kontrak atau akad dalam suatu transaksi perbankan syariah. Hal ini dikarenakan *syariah compliance* pada masa sekarang dilihat hanya menjadikan produk-produk perbankan konvensional sebagai asas, tetapi melakukan Islamisasi produk-produk konvensional, hanya secara luaran saja yang Islam tapi dalamannya masih berteraskan konsep konvensional. Sedangkan, *sharia comprehensive base* benar-benar murni prinsip-prinsip syariah atau kepatuhan syariah itu diterapkan, tanpa mengandung unsur-unsur yang ada dalam perbankan konvensional.<sup>114</sup>

#### **D. Konsep Jaminan dalam Islam**

##### **1. Jaminan dalam Islam**

Jaminan menurut mayoritas ahli Fiqih selain mazhab Hanafi, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan pertanggungan dengan harta dan jaminan pertanggungan pribadi (*persoon*). Jaminan pertanggungan pribadi atau *Dhomman* yang sering disebut sebagai padanan kata dari *Kafalah* yaitu suatu bentuk pertanggung jawaban dengan menanggung kewajiban orang lain menjadi kewajiban/beban penanggung/penjamin. Sedangkan jaminan pertanggungan dengan harta (*Rahn*) adalah menjadikan suatu benda/harta

---

<sup>114</sup> *Ibid*,

sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang bersangkutan tidak bisa (mampu) membayar hutang itu. Pengertian jaminan di sini sesuai dengan kaidah hukum positif di Indonesia tentang jaminan. Menurut hukum positif Indonesia, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>115</sup>

Berdasar hal tersebut dapat diketahui bahwa jaminan erat kaitannya dengan masalah hutang piutang. Pada perbankan konvensional hal ini terjadi dalam perjanjian pinjam-meminjam (kredit) uang yang biasanya pihak kreditur (dalam hal ini bank) meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan hutang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi pinjamannya.<sup>116</sup>

a. Pengertian kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>117</sup> Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah*

---

<sup>115</sup> Salim HS, *Loc. Cit*

<sup>116</sup> Tri Martini, *Loc. Cit*

<sup>117</sup> Dimyudin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 247

(beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidiqi *al-kafalah* ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan.<sup>118</sup>

Menurut syariah, kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan.<sup>119</sup> Syarat untuk menjadi kafil adalah harus baligh, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan ridha terhadap tindak penanggungnya.<sup>120</sup>

Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung. Sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus baligh, sehat akalnya, kehadirannya, tidak pula keridhaanya terkait penanggungan, tetapi penanggungan boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang yang sedang tidak ada

---

<sup>118</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 189

<sup>119</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunah 5*", Cakrawala Publising, Jakarta, 2009, hlm. 386

<sup>120</sup> *Ibid*,

berada di tempat. Tetapi pihak penanggung tidak boleh menuntut baik siapapun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperlakukan untuk melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.<sup>121</sup>

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan mereka pun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian tidak ada tindak kecurangan dalam penanggungan. Namun demikian tidak disyaratkan mengetahui pihak tertanggung. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.<sup>122</sup>

*Kafil* adalah orang yang berkewajiban melakukan *makful bihi* (yang ditanggung). Ia wajib seorang yang *mubaligh*, berakal berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, rela dengan *kafalah*, sebab segala urusan hartanya berada ditangannya. *Kafil* tidak boleh orang gila dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu. *Kafil* ini disebut dengan sebutan *dhamin* (orang

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 387

<sup>122</sup> *Ibid*,

yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *hammil* (orang yang menanggung beban), dan *qobil* (orang yang menerima). *Ashil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung.<sup>123</sup>

Mengenai *ashil* tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaanya dengan *kafalah*. Tetapi cukup *kafalah* ini dengan anak kecil, orang gila dan orang tidak hadir. *Kafil* tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali pada keadaan dimana *kafalah* dilakukan buat anak kecil yang diijinkan berdagang, yang perdagangannya itu atas perintahnya. *Makful lahu* adalah orang yang menghutangkan, syaratnya penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan atau kedisiplinan, dan tuntutan untuk itu berbeda-beda. Sehingga tanpa adanya hal itu jaminan dianggap tidak benar. Selain itu, tidak disyaratkan dikenalnya *madmun'anhu* (yang ikhwalnya ditanggung). Sedangkan, *makful bihi* adalah orang, atau barang, atau pekerjaan, yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal ikhwalnya ditanggung (*makful anhu*).<sup>124</sup>

#### b. Dasar hukum kafalah

Dasar hukum kafalah, pada dasarnya berada pada Al-Qur'an dan hadist. Pada QS. Yusuf ayat 66 yang artinya "Ya'qub berkata: "aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas

---

<sup>123</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Op. Cit*, hlm. 248-250

<sup>124</sup> *Ibid*,

nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali”. Kembali ditegaskan dalam QS. Yusuf ayat 72 yang artinya “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya”. Kemudian, hadist riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa “Nabi SAW tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka berkata Abu Qatadah: ‘shalatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung hutangnya’, kemudian Nabi menyalatinya”.

c. Rukun dan syarat kafalah

Rukun *kafalah* terdiri atas *sighat kafalah* (*ijab qabul*), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan). Penjabarannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Sighat kafalah* dapat diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia*”, Jakarta, 2020, hlm. 244-245

2) *Makful Bihi* atau objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak dapat dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Meskipun demikian, terdapat sebagian ulama yang menafsirkan bahwa nilai objek pertanggungan dapat bersifat *majhul*.<sup>126</sup>

3) *Kafil*, ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak

---

<sup>126</sup> *Ibid*,

memiliki hak untuk merujuk pertanggung jawaban yang telah ditetapkan.<sup>127</sup>

- 4) *Makful'Anhu*, dimana syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggung jawaban, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.<sup>128</sup>
- 5) *Makful lahu*, ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggung jawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.<sup>129</sup>
- 6) Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.<sup>130</sup>

d. Macam-macam akad kafalah

- 1) *Kafalah* jiwa, adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan bahwa 'aku menanggung fulan, badannya, atau

---

<sup>127</sup> *Ibid*,

<sup>128</sup> *Ibid*,

<sup>129</sup> *Ibid*,

<sup>130</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 191

wajahnya, atau aku *dhamin*, atau *za'im* atau semacamnya'. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta. Adapun jika *kafalah* berkaitan dengan *hudud* (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka *kafalah* tidak dapat dibenarkan, baik *hudud* tersebut sebagai hak Allah SWT, seperti *hudud* yang berkaitan dengan *khamr*, maupun hak manusia, seperti *hudud* yang berkaitan dengan tuduhan zina.<sup>131</sup>

2) *Kafalah* harta, adalah *kafalah* yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. *Kafalah* harta terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

a) *kafalah* hutang adalah komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Syarat-syarat hutang yang ditanggung meliputi hutang itu harus sudah berlaku pada saat penanggungan, seperti hutang pinjaman, harga penjualan, upah, dan mahar. Jika hutang itu belum berlaku, maka penanggungannya tidak sah, sebab penanggungan

---

<sup>131</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 389

sesuatu yang tidak wajib tidak sah. Hutang harus diketahui tidak sah penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena ini merupakan kecurangan.<sup>132</sup>

b) *Kafalah* terhadap barang atau *kafalah* penyerahan, yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang diambil secara zalim kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Dalam *kafalah* ini disyaratkan bahwa dalam barang tersebut harus dijamin wujudnya kepada penanggung utama, sebagaimana terkait barang yang diambil secara zalim. Jika barang itu tidak dijamin, seperti pinjaman dan titipan, maka *kafalah*-nya tidak sah.<sup>133</sup>

c) *Kafalah* terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Maksudnya *kafalah* terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual dan berkaitan dengannya (garansi), seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli dihadapan penjual jika ternyata barang yang dijual dimiliki oleh orang lain.

---

<sup>132</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 246-248

<sup>133</sup> *Ibid*,

Sebagaimana jika ternyata yang dijual adalah barang milik orang selain penjual, atau barang yang digadaikan. Jika penanggung telah menunaikan tanggungan atas nama pihak tertanggung berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak tertanggung selama penanggungan dan pelunasan itu dengan izinnnya, karena dia mengeluarkan hartanya pada apa yang digunakannya dengan izinnnya. Ini termasuk ketentuan yang telah disepakati oleh 4 (empat) imam terkemuka. Namun mereka berbeda pendapat terkait apabila penanggung menjamin hak atas nama orang lain atas perintahnya, dan dia telah menunaikannya. Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, 'dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan suka rela dan tidak boleh menuntut balik pihak tertanggung'. Pendapat yang masyhur dari Malik adalah bahwa ia boleh menuntut balik tanggungan tersebut. Ibnu Hazm berkata, 'penanggung tidak boleh menuntut balik terkait apa yang telah ditunaikannya, baik itu dengan perintah pihak tertanggung maupun tanpa perintahnya, kecuali jika pihak tertanggung meminta pinjaman kepadanya'.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> *Ibid*,

e. Prosedur praktik kafalah

Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari *kafalah* kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau pihak penanggung utama (tertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari *kafalah*, dan tidak berhak mengundurkan diri, karena itu adalah haknya. Pihak yang ditanggung haknya maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak.<sup>135</sup>

f. Jenis-jenis kafalah

- 1) *Kafalah bi an-Nafs*, yaitu jaminan si penjamin. Bank sebagai *juridical personality* dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu.<sup>136</sup>
- 2) *Kafalah bi al-Mal*, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Bentuk *kafalah* ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan *fee* tertentu.<sup>137</sup>
- 3) *Kafalah bit Taslim*, yaitu jenis *kafalah* yang bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang

---

<sup>135</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 393

<sup>136</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 248-249

<sup>137</sup> *Ibid*,

sewaan pada akhir masa kontrak. Mengenai hal ini dapat dilakukan dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil *fee* atasnya.<sup>138</sup>

4) *Kafalah al-Mujazah*, adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu.<sup>139</sup>

5) *Kafalah al-Mualah*, merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-Munjazah* dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Dalam dunia perbankan modern jaminan jenis ini biasa disebut *performance bonds* (jaminan prestasi).<sup>140</sup>

g. Pelaksanaan kafalah

*Al kafalah* dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) bentuk, yaitu *munjaz (tanjiz)*, *mu'allaq (ta'liq)*, dan *mu'qqat (tauqit)*. *Munjaz (tanjiz)* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata 'saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang', apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar seketika itu, ditangguhkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan. *Mu'allaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata 'jika kamu menghutangkan kepada

---

<sup>138</sup> *Ibid*,

<sup>139</sup> *Ibid*,

<sup>140</sup> *Ibid*,

anakku, maka aku yang akan membayarnya’ atau ‘jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya’, seperti firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 72 yang artinya “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya”. Sedangkan, *Mu’aqqat (tauqit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang ‘bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu’, apabila akad telah berlangsung maka *madmun* yang boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *madmun ‘anhu* atau *makful ‘anhu* (yang berhutang).<sup>141</sup>

#### h. Hukum kafalah

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau ghaib, *kafil* berkewajiban menjamin. Oleh karenanya tidak dapat keluar dari *kafalah* kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari *asfil*. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari hutang, atau ia mengundurkan diri dari *kafalah*, dia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya. Adapun menjadi hak *makful’ lahu* atau orang yang menghutangkan *memfasakh* akad *kafalah* dari pihaknya, sekalipun orang yang *makful ‘anhu* dan *kafil* tidak rela. Karena *memfasakh* ini bukan milik *makful ‘anhu* dan bukan si *kafil*.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid*,

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm. 250

Ulama *fiqh* menyatakan bahwa dalam akad *kafalah* seorang *kafil* tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggung jawaban yang telah diberikan kepada *makful 'anhu*. Dengan alasan akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'* (*charity program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi. Namun sebagian ulama menyatakan barang siapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik dipersyaratkan atau tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad *kafalah* adalah akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh *kafil*. Hal ini disandarkan pada hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebajikan maka ia berhak mendapat kompensasi.<sup>143</sup>

## 2. Jaminan dalam Pembiayaan dengan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Memahami konsep jaminan atau agunan pada fasilitas pembiayaan syariah, diperlukan penafsiran dengan mengaitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beserta peraturan-peraturan lainnya. Hal ini supaya dapat dipahami secara jelas mengenai jaminan atau agunan pada fasilitas pembiayaan syariah.

---

<sup>143</sup> *Ibid*,

Pasal 1 angka 23 UU Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Kedua aturan tersebut dengan tegas menyebutkan agunan sebagai jaminan tambahan. Artinya, secara *a contrario* jika ada jaminan tambahan, tentulah ada jaminan pokok. Jika melihat terminologi hukum yang ada dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jaminan pokok pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas. Namun jika merujuk pada istilah jaminan dan agunan dalam praktik perbankan, bahwa istilah ini muncul dari SK No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan SE No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.<sup>144</sup> Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR yang menyebutkan:

“Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”

---

<sup>144</sup> A. Wangsawidjaja Z, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 286

Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

“Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.”

Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Jika dilihat ketiga ketentuan tersebut, pengertian keyakinan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR, maka dapat dianalogikan jika agunan adalah jaminan tambahan, maka ‘keyakinan’ bank untuk memberikan kredit dapat ditafsirkan secara *a contrario* pula sebagai jaminan pokok.<sup>145</sup> Jika menempatkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai *lex sepecialis* dari UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai *lex generalis*, maka pemaknaan/definisi dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan agunan sebagai jaminan tambahan adalah sama dengan yang dimaknai dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan kata lain, jaminan pokok dalam

---

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 287

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sama berkaitan dengan makna ‘keyakinan’ bank untuk memberikan kredit.

Jika diperhatikan lebih lanjut, norma dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban tersedianya jaminan atas kredit. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menyebutkan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Namun jika merujuk pada Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan tersebut dikatakan:

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, betuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.”

Pada perkembangan pengaturan norma agunan dalam pembiayaan perbankan syariah, secara tegas disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan:

“Dalam melaksanakan penilaian terhadap agunan, Bank syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau gransi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.”

Sedangkan, pada sisi yang lain dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta dengan tegas disebutkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Perbedaan keberadaan agunan dalam norma peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia, di mana dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak disebutkan adanya kewajiban agunan pada pemberian kredit dan pembiayaan. Namun, Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut jelas menunjukkan adanya penekanan pada faktor penting adanya jaminan, dimana jaminan ini direalisasikan dengan agunan pokok dan agunan tambahan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPer ini telah diwajibkan adanya jaminan pada setiap kredit, di mana jaminan ini timbul dari undang-undang. Sehingga jika melihat penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa untuk menilai kelayakan pemberian kredit/pembiayaan kepada calon debiturnya, maka bank harus menerapkan prinsip *The Five C's of Credit Analysis (5C)* antara lain seperti *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy*.<sup>146</sup> Pada dasarnya konsep 5C, akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.<sup>147</sup>

Berbeda dengan pembiayaan dalam bank syariah yang secara tegas disebutkan tentang adanya agunan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini mengakibatkan timbulnya suatu pertanyaan mengenai apakah telah terjadi pergeseran norma tentang agunan yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang *a quo* perbankan syariah di Indonesia saat ini, atau apakah pembiayaan di bank syariah memang mengadopsi konsep perjanjian kredit sebagaimana yang dipahami dalam konsepsi hukum privat positif di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, faktanya memang ada pergeseran norma di mana agunan telah secara tegas disebutkan sebagai 'Bagian Kelayakan Penyaluran Dana' sebagaimana diatur dalam Pasal 23

---

<sup>146</sup> Ni Made Trisna Dewi, *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2011, hlm. 49-51

<sup>147</sup> Achmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 246

ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>148</sup> Berbeda dengan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang tidak menyatakan secara tegas dalam ketentuan pasal, tetapi dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Suatu peraturan perundang-undangan baik yang merujuk pada TAP MPR No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004 hingga UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, umumnya menggunakan Penjelasan '*memorie van toelichting*'. Penjelasan ini berfungsi untuk membantu si pemakai peraturan perundang-undangan dengan mudah mengetahui latar belakang dibentuknya suatu peraturan, tujuan pembentukannya, memahami isi dari pasal-pasal yang telah diundangkan.<sup>149</sup>

Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah diinterpretasi secara tegas dalam Penjelasan.<sup>150</sup> Sehingga pada praktik, rujukan untuk melaksanakan ketentuan dalam batang tubuh pasal dilihat dalam penjelasan dari frasa yang dimaksud, sebagaimana jika merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Lampiran angka 149 disebutkan bahwa:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentukan peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang

---

<sup>148</sup> Ifa Latifa Fitriani, Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 47 Nomor 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hlm. 141

<sup>149</sup> Soehino, "*Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan*", Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 123

<sup>150</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Loc. Cit*

tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.”

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keharusan adanya jaminan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah tersirat dalam ‘keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur....’, yang mana ketentuan ini mencerminkan *the collateral of credit*, dalam dunia praktik bisnis perbankan umumnya didefinisikan sebagai jaminan/agunan.<sup>151</sup> Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan jelas menunjukkan adanya kewajiban jaminan khusus.<sup>152</sup> Selain, jaminan umum yang timbul dari undang-undang (Pasal 1135 KUHPerdara).

Jaminan khusus ini diuraikan dalam penjelasan dengan agunan, sebagai jaminan tambahan, di mana dalam penjelasannya dapat dimaknai agunan pokok menjadi jaminan jika keyakinan kepada nasabah telah terpenuhi, sedangkan bank tidak wajib meminta agunan tambahan. Berdasarkan penjabaran di atas, ketentuan dalam Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada dasarnya menunjukkan ketidakjelasan jika dikaitkan dengan keharusan (wajib) adanya jaminan berdasarkan Pasal 1135 KUHPerdara, baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan. Hal ini berbeda dengan Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang lebih tegas menyebutkan adanya jaminan, sehingga implikasi

---

<sup>151</sup> *Ibid*,

<sup>152</sup> *Ibid*,

pada praktik yang terjadi tidak membingungkan di masyarakat mengingat dasar hukumnya yang jelas.<sup>153</sup>

Jaminan dalam konsepsi ekonomi Islam ini dilahirkan dari konsep *al-rahn* (gadai).<sup>154</sup> dan kafalah.<sup>155</sup> Hal ini hasil penafsiran dari dalil Naqli dalam al-Qur'an dan Hadis. Utamanya dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dan Yusuf ayat 72. Jaminan dalam praktik lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.<sup>156</sup> Dimana diperbolehkan adanya jaminan barang. Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No. 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)* menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan/penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah.<sup>157</sup>

Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah (meskipun hal ini menjadi perdebatan adanya agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang dianggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai *sole interpretor of islamic economy* di

---

<sup>153</sup> *Ibid*,

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 143

<sup>155</sup> Lihat Ketentuan dalam Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah, dan Fatwa DSN Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah

<sup>156</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit*, hlm. 298

<sup>157</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Op. Cit*, hlm. 144

Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan.<sup>158</sup>

Kebolehan yang kemudian dalam praktik menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas dalam bank syariah ini sebenarnya bukan dikarenakan Islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur-debitur sebagaimana dimaknai dalam hukum perikatan. Kebolehan dalam praktik bank syariah ini lebih pada kesadaran akan resiko munculnya *moralhazard* di samping melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil naqli dalam konsep *rahn* dan *kafalah* tersebut di atas. Meski tidak menutup kemungkinan akan tetap ada pandangan mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan merupakan hasil Islamisasi produk-produk penyaluran dana bank konvensional.

Jika dilihat dalam kajian teoritis atas keberadaan jaminan tersebut, pada prinsipnya dapat merujuk pada pandangan Hasbi as-Shiddiqi yang menjelaskan bahwa hukum Islam bisa berubah menurut situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah fiqh '*taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azman wa al-amkan*'. Menurut beliau, ada dalil pokok yang mendasari hal tersebut, yaitu kaidah dalam fiqh muamalat yang menyebutkan 'hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya'.<sup>159</sup> Selain itu, adanya hadist Nabi 'Anda lebih tahu tentang dunia anda'.<sup>160</sup> Di samping itu, dalam kaidah-kaidah fikih juga dikenal

---

<sup>158</sup> *Ibid*,

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>160</sup> Nourouzaman Shiddiqi, "*Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 78

kaidah ‘*al-adah al-muhakamah*’ yaitu adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam penetapan) hukum, atau umumnya disebut dengan kaidah *al-urf*.<sup>161</sup> Dalam pemaknaan kaidah ini, hukum jaminan dan perikatannya yang tidak diatur secara tegas oleh Islam berlaku ketentuan kaidah tersebut, dianggap sebagai bagian dari *al-adah*. Selama *al-adah* ini tidak berpedoman pada patokan ‘mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram’, maka penerapan jaminan ini dapat dibenarkan dalam konteks hukum Islam. Pandangannya dilihat jauh lebih flexible, dimana penekanan pada pembentukan suatu hukum harus pula melihat perubahan masyarakat dalam perubahan adat.<sup>162</sup>

Ditambah lagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi melihat meski kedudukan nasabah dan bank pada dasarnya merupakan hubungan kemitraan, dana yang digunakan oleh bank merupakan dana dari masyarakat (pihak ketiga atau orang yang menabung), sehingga bank memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk menjamin keamanan atas simpanan tersebut di bank syariah. Terlebih lagi, jika melihat *track record* keberadaan bank syariah yang masih dianggap baru di dunia perbankan selalu memiliki resiko, maka bank diharuskan meminimalisir kemunculan resiko tersebut.<sup>163</sup> Dengan demikian, pembebanan agunan dalam pembiayaan syariah ini pada dasarnya merupakan realisasi dari prinsip-prinsip pengelolaan bank Syariah berupa prinsip kehati-hatian, di samping

---

<sup>161</sup> A. Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*”, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 9

<sup>162</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Loc. Cit*

<sup>163</sup> *Ibid*,

prinsip lain yang diakui seperti prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip kerahasiaan.<sup>164</sup>

Pada praktik bank syariah, ketentuan pengikat pada jaminan/agunan ini masih menggunakan ketentuan yang sama dengan yang dipraktikkan dalam bank konvensional. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan khusus atau fatwa DSN yang mengatur akan hal tersebut. Jika merujuk pada pemaknaan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai *lex specialis derogat legi generalis*, maka setiap peraturan lain yang belum diatur dalam undang-undang perbankan syariah juga berlaku bagi praktik perbankan di Indonesia. Maka, ketentuan penggolongan jaminan.<sup>165</sup> Hingga pengikatan jaminan.<sup>166</sup> Dalam bank syariah juga menggunakan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku di bank konvensional.

Fungsi jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan *immateril* berfungsi sebagai *first way out*, diharapkan pengelola dapat memperoleh pendapatan guna memenuhi pembiayaannya. Sedangkan fungsi jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat *materil* sebagai *second way out* ketika debitur gagal (*wanprestasi*) atau macet dalam pelunasannya.<sup>167</sup> Oleh karena itu, dalam praktik perbankan syariah praktik Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagaimana banyak digunakan dalam bank konvensional tidak begitu banyak, bahkan masih belum ditemukan fatwa yang mengatur. Adanya

---

<sup>164</sup> Abdul Ghafur Anshori, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 21

<sup>165</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Op. Cit*, hlm. 146

<sup>166</sup> *Ibid*,

<sup>167</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit*, hlm. 290-291

praktik pembiayaan dalam agunan ini umum dilakukan dengan akad *qordul hasan* yang prinsipnya untuk saling membantu.

Hal ini berbeda dengan praktik KTA yang banyak dilakukan di bank konvensional. Praktik Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang dilakukan oleh bank-bank konvensional ini seharusnya perlu diperjelas kepada kreditur. Padahal jika kita melihat konsepsi dasarnya, penawaran dalam bentuk KTA yang pernah *booming* tahun 2012 lalu ini seakan menjadi hal yang ambigu mengingat Pasal 1131 KUHPerdara dengan tegas menentukan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Pada perkembangannya, praktik semacam KTA di bank syariah juga mulai marak terjadi. Hal ini dikarenakan klaim dari berbagai pihak yang menganggap bank syariah terlalu *correteral minded*. Pasalnya, nasabah *unbankable* karena faktor tidak adanya jaminan umumnya akan lebih memilih ke BMT di bandingkan ke bank syariah yang mewajibkan adanya agunan tersebut.<sup>168</sup>

Pemerintah saat ini mulai menekan agar bank-bank syariah mulai lebih mempertimbangkan pembiayaan kredit tanpa agunan untuk peningkatan di sektor UMKM, khususnya ketika membutuhkan *fresh money*. Hanya saja, hingga saat ini ketentuan fatwa yang spesifik mengatur atas kebutuhan tersebut masih belum diputuskan. Berdasar ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa agunan (jaminan) merupakan unsur penting

---

<sup>168</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Op. Cit*, hlm. 147

yang harus diperhatikan oleh bank syariah sebelum melakukan pembiayaan. Agunan (jaminan) ini merupakan salah satu unsur yang dapat memberikan keyakinan kepada bank syariah bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan tersebut akan dapat dikembalikan oleh nasabah.

Pasal 1131 KUHPerdara ditentukan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal ini sering disebut sebagai ketentuan jaminan umum. Di samping jaminan umum, dikenal juga jaminan khusus. Jaminan khusus ini ada karena pihak kreditor merasa belum aman dan terlindungi oleh ketentuan jaminan umum tersebut. Jaminan khusus tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Semua lembaga jaminan di atas, memberikan hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan apabila pihak debitor tidak mengembalikan utang pokoknya. Pihak kreditor juga berhak untuk mengambil bunga dan biaya-biaya lain dari benda jaminannya tersebut.<sup>169</sup>

Semua lembaga jaminan tersebut di atas dimaksudkan untuk menjamin utang pokok dari pihak debitor, apabila pihak debitor tidak mengembalikan utangnya, apapun yang terjadi dengan pihak debitor tanpa melihat sebab-sebabnya. Akan tetapi, pada saat bank syariah melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad musyarakah,

---

<sup>169</sup> Danang Wahyu Muhammad, Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 33 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, hlm. 283

penerapan ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah yang berkaitan dengan jaminan akan berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakteristik yang ada pada akad musyarakah tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa akad musyarakah merupakan akad kerja sama antara para pihak, yaitu bank syariah dengan nasabah yang bersifat kemitraan dan berdasarkan pada kepercayaan (amanah). Dalam hal ini, masing-masing pihak saling memberikan kepercayaan (amanah) untuk mengelola dana bersama.<sup>170</sup>

Berkaitan dengan unsur amanah dalam akad Musyarakah, Wahbah Az-Zuhaili yang mengutip dari beberapa sumber mengatakan:

"Para fuqaha sepakat bahwa kekuasaan syarik (para pihak dalam musyarakah) dalam modal adalah kekuasaan yang berbasis pada amanah atau kepercayaan (*yad amanah*), seperti dalam akad *wadi'ah* (titipan). Hal ini karena *syarik* menerima modal dengan izin *syarik* yang lainnya, bukan karena untuk membayar harganya seperti barang yang diterima dalam masalah penawaran serupa pembelian, di mana barang tersebut diterima karena untuk membayar harganya".<sup>171</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam akad musyarakah dasar terjadinya akad adalah amanah, adanya rasa saling percaya diantara masing-masing pihak. Selain itu, dalam Fatwa DSN ditentukan bahwa:<sup>172</sup>

- a. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- b. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

---

<sup>170</sup> *Ibid*,

<sup>171</sup> *Ibid*,

<sup>172</sup> *Ibid*,

- c. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Berdasar Fatwa DSN tersebut dapat diketahui bahwa harta dalam musyarakah merupakan harta bersama dari para pihak yang kemudian dikelola secara bersama-sama juga oleh para pihak. Jadi, sifat dana yang diberikan oleh pihak bank syariah bukanlah utang yang harus dikembalikan oleh pihak nasabah, akan tetapi merupakan amanah yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Nasabah sebagai penerima amanah tidak diperkenankan melakukan kelalaian atau kecerobohan yang berakibat pada kerugian usaha dalam musyarakah.<sup>173</sup> Sebagai usaha bersama, dalam akad musyarakah nantinya terjadi pembagian keuntungan dan kerugian. Artinya, bila dalam usaha musyarakah mendatangkan keuntungan, maka keuntungan di bagi 2 (dua), demikian juga jika mendatangkan kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama.<sup>174</sup>

Meminjam pengertian yang ada dalam Fatwa DSN tentang mudharabah, yang dimaksud dengan keuntungan adalah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Dengan demikian, dengan menggunakan logika terbalik, yang dimaksud dengan kerugian adalah berkurangnya

---

<sup>173</sup> *Ibid*,

<sup>174</sup> *Ibid*,

modal. Berdasarkan hal ini, maka para pihak dalam musyarakah tidak hanya siap menerima keuntungan tetapi juga harus siap menanggung kerugian, baik yang berupa berkurangnya modal maupun tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah, orang harus siap menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya atau usahanya. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip ‘dimana ada manfaat, disitu ada risiko’ (*Al Kharaj bidh dharnan*) dalam setiap menjalankan usahanya.<sup>175</sup>

Dalam Islam, setiap perilaku ekonomi haruslah mencerminkan keadilan. Dalam konsep ekonomi Islam keadilan yang akan dibangun adalah memberikan kepada orang sesuai dengan haknya. Mengenai hal ini, sebenarnya termaktub dalam firman Allah SWT dalam QS. As-Syura ayat 183, QS. An-Nisa ayat 29, dan QS. Al-Baqarah ayat 188. Apabila mendasarkan pada ayat-ayat di atas bahwa dalam kegiatan ekonomi keadilan menjadi faktor penting. Hak seseorang harus diberikan sebagaimana mestinya.<sup>176</sup> Demikian juga dengan kewajiban, harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, akan terhindar dari kemungkinan memakan hak orang lain. Demikian juga dengan bank syariah yang melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad musyarakah ini, juga harus bersiap menanggung kerugian. Hal ini dikarenakan, bank syariah akan bertindak sebagai *syarik*. Dana yang

---

<sup>175</sup> Zainuddin Ali, “Hukum Ekonomi Syariah”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7

<sup>176</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 284

diberikan oleh bank syariah kepada nasabah bukanlah dalam bentuk hutang atau pinjaman, tetapi merupakan dana kerja sama antara bank dengan nasabah. Jadi, dana tersebut setelah bercampur dengan dana milik nasabah akan menjadi dana atau harta bersama yang dikelola bersama.<sup>177</sup>

Berkaitan dengan ini, Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan pendapatnya di atas dengan menyatakan bahwa:

“..... jika modal yang ada di tangan *syarik* rusak bukan karena kecerobohnya, maka dia tidak menanggungnya, karena dia adalah wakil dari *syarik* yang lainnya dalam penjagaan dan pengelolaan sehingga barang yang rusak di tangannya sama dengan rusak di tangan *syarik* lainnya, ..... jika barang itu rusak disebabkan pelanggaran dan kelalaian, maka dia harus menanggungnya, sama seperti seluruh akad yang bersifat amanah”.<sup>178</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya dalam akad pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, karena bank syariah sebagai *syarik* ikut menanggung kerugian usaha. Bahkan, jaminan yang dijadikan syarat dalam akad musyarakah dapat mengakibatkan akad tersebut batal. Berkaitan dengan hal ini, 4 (empat) mazhab hukum *sunni* seluruhnya menegaskan bahwa akad musyarakah didasarkan pada unsur kepercayaan bagi setiap mitra. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap mitra tidak dapat meminta jaminan dari mitra yang lain.<sup>179</sup> Menurut Sarakhsi, setiap mitra mempercayakan dirinya lebih-lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam akad yang menghendaki jaminan akan nnenjadikan akad batal.<sup>180</sup>

---

<sup>177</sup> Lihat Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

<sup>178</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Loc. Cit*

<sup>179</sup> *Ibid*, hlm. 285

<sup>180</sup> *Ibid*,

Memang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah ditentukan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, tetapi untuk menghindari adanya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Dalam fatwa tersebut secara jelas dikatakan ‘untuk menghindari adanya penyimpangan’, artinya bahwa jaminan tersebut semata-mata untuk mengantisipasi agar nasabah tidak melakukan penyimpangan. Jaminan bukan dimaksudkan untuk menjamin adanya pengembalian modal pokok. Dengan demikian, jaminan ini hanya dapat dicairkan oleh pihak bank syariah apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Apabila kerugian terjadi dan menyebabkan nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang berasal dari pihak bank syariah beserta bagi hasilnya, bank tidak boleh langsung menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan dari padanya.<sup>181</sup>

Dalam hal ini, bank syariah harus mencari tahu terlebih dulu sebab-sebab terjadinya hal itu. Kalau kerugian tersebut sebagai akibat risiko usaha, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak nasabah, maka bank syariah tidak dapat menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan. Bank syariah baru bisa melakukan hal itu apabila kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.<sup>182</sup> Oleh karena dalam akad musyarakah pada dasarnya tidak ada jaminan, dan walaupun ada jaminan hanya untuk menjamin pihak nasabah tidak melakukan penyelewengan atau

---

<sup>181</sup> *Ibid*,

<sup>182</sup> *Ibid*,

penyimpangan, maka bank syariah sebelum melakukan pembiayaan musyarakah harus melakukan kajian terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas secara lebih mendalaam. Dengan demikian bank syariah nantinya dapat memperoleh mitra dalam akad musyarakah yang benar-benar dapat dipercaya.<sup>183</sup>

Selain dianjurkan untuk memperkecil risiko melalui pencatatan transaksi musyarakah sebagai dokumentasi, tindakan preventif, dan upaya untuk menghindari pertikaian dan perpecahan diantara anggota-anggota musyarakah. Di samping itu, pencatatan transaksi musyarakah juga dilakukan dalam rangka menambah kepercayaan diantara para anggota. Dalam undang-undang modern, pencatatan transaksi musyarakah merupakan keharusan formal. Adapun dalam undang-undang musyarakah Saudi, pencatatan merupakan suatu kewajiban sehingga jika tidak ada dokumen tertulis, seseorang tidak boleh mengklaim sebagai anggota musyarakah dihadapan orang lain.<sup>184</sup> Ketika kontrol agama terhadap pribadi semakin melemah, dan para penjahat semakin kaya strategi, pendapat yang mewajibkan adanya dokumentasi tercatat dalam transaksi musyarakah merupakan hal yang relevan dalam upaya merealisasikan kemaslahatan dan sebagai bentuk antisipasi terhadap timbulnya kejahatan. Namun demikian, pencatatan bukan termasuk rukun musyarakah, karena rukun adalah bagian dari substansi sesuatu (musyarakah), sedangkan pencatatan bukanlah bagian dari substansinya.<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> *Ibid*,

<sup>184</sup> *Ibid*,

<sup>185</sup> *Ibid*,

### **BAB III**

## **PENERAPAN SHARIA COMPREHENSIVE BASE DAN KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BPRS BDS YOGYAKARTA**

### **A. Analisis tentang Penerapan *Sharia Comprehensive Base* dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta**

#### **1. BPRS BDS Yogyakarta**

##### **a. Sejarah BPRS BDS Yogyakarta**

Proses pendirian BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta dimulai pada bulan Agustus 2005. Saat itu dibentuk tim pendiri yang terdiri dari Drs. Sunardi Syahuri, Ir. Suranto, MT dan Edi Sunarto. Kemudian pada bulan Desember 2005 pengajuan izin prinsip kepada Bank Indonesia dengan pemegang saham berjumlah 10 (sepuluh) orang dan terjadi perubahan nama dari PT. BPRS Bina Dana Sejahtera menjadi PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta, karena nama sebelumnya telah digunakan oleh PT lain.<sup>186</sup>

Tepat pada tanggal 6 Desember 2006 keluar izin prinsip pendirian dari Bank Indonesia dengan nomor: 8/251/DPbs, baru kemudian pada tanggal 6 Juli 2007 disahkan akta pendirian PT dari Menteri Hukum dan HAM dengan nomor W22-00107 HT.01.01-th 2007. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juli 2007 adalah proses penyampaian surat permohonan izin

---

<sup>186</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

usaha kepada Bank Indonesia dengan nama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera, dan pemegang saham ditetapkan menjadi 8 (delapan) orang.<sup>187</sup>

Tanggal 10 Oktober 2007 keluar surat izin usaha dari Bank Indonesia dengan nomor 9/51/KEP.GBI/2007. *Soft opening* dilaksanakan pada tanggal 1 November 2007. Bank Syariah BDS atau PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera berdiri pada tahun 2007 di Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta berdasarkan akta pendirian Nomor 3 dibuat dihadapan Notaris Mochamad Ikhwanul Muslimin, S.H. Tanggal 12 April 2007, dan pertama kali beroperasi pada 14 November 2007. Hadir lebih dari 10 tahun menyelenggarakan aktivitas perbankan syariah yang diawali dengan keuntungan di awal tahun berdirinya telah menjadikan Bank Syariah BDS sebagai BPRS terkemuka di DIY.<sup>188</sup>

Sejak awal kehadirannya, Bank Syariah BDS telah melayani berbagai kebutuhan jasa layanan perbankan masyarakat semua kalangan dengan tetap memegang syariat Islam. Seiring kian pesatnya pertumbuhan pasar dan volume usaha dalam beberapa tahun terakhir, Bank Syariah BDS yang berpusat di Jl. Sisingamangaraja 71 Yogyakarta ini, kini terus melakukan pengembangan pada berbagai aspek. Tidak saja dalam daya

---

<sup>187</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>188</sup> Bank Syariah BDS, Profil Perusahaan, dalam <https://www.bprsbds.co.id/profil-perusahaan/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 13.34 WIB

dukung infrastruktur fisik operasional dan fasilitas layanan, namun juga pada pengembangan kualitas sumber daya insani.<sup>189</sup>

Seiring pesatnya perkembangan dan pertumbuhan pasar serta volume usaha dalam beberapa tahun belakangan, BPRS BDS Yogyakarta yang berpusat di Jl. Sisingamangaraja 71 Yogyakarta, kini telah melakukan ekspansi jaringan kantor pelayanan BPRS BDS Yogyakarta dengan berdirinya kantor cabang Sleman yang beralamatkan di Jl Magelang KM 12,5 Wadas, Tridadi, Sleman. Selain itu, juga telah dibangun kantor kas RSIY PDHI di Sleman dan kantor kas Kulonprogo.<sup>190</sup>

b. Visi dan Misi BPRS BDS Yogyakarta

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera (Selanjutnya disingkat BPRS BDS) Yogyakarta, mempunyai visi, misi, dan motto dalam kegiatan usahanya. Detailnya sebagai berikut:<sup>191</sup>

- 1) Visi: ‘Menjadi lembaga perbankan syariah yang besar dan sehat serta memberi kemanfaatan pada ummat’.
- 2) Misi:
  - a) Melakukan operasional perbankan secara kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian;

---

<sup>189</sup> *Ibid*,

<sup>190</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>191</sup> Bank Syariah BDS, Visi dan Misi, dalam <https://www.bprsbds.co.id/visi-dan-misi/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 13.38 WIB

- b) Memberikan pelayanan prima dan optimal pada nasabah, mengembangkan dan menumbuhkan sektor riil berbasis bagi hasil:
  - c) Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan aspek profesionalitas dan spiritualitas:
  - d) Mengembangkan prinsip keseimbangan dalam semua aspek termasuk pemenuhan hak bagi seluruh stakeholder: dan
  - e) Bekerjasama dengan perbankan syariah lainnya menuju kebaikan dan kemashlahatan ummat.
- 3) Motto: 'Bersama menggapai kesuksesan'.
- c. Struktur Organisasi BPRS BDS Yogyakarta

Struktur organisasi di BPRS BDS Yogyakarta, pada dasarnya dinamakan Dewan Pengurus, terdiri dari:

- 1) Dewan Pengawas Syariah, terdiri dari Prof. Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, dan Dr. Ahim Abdurahim, S.E, M.Si, Ak, SAS, CA selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah;
- 2) Dewan Komisaris, terdiri dari Ir. Suranto, MT selaku Komisaris Utama, dan Wildan Zia Muhammad Dani, S.E selaku Komisaris; dan
- 3) Dewan Direksi, terdiri dari Edi Sunarto, S.E selaku Direktur Utama, dan Ahmad, S.P selaku Direktur.

#### d. Budaya Kerja BPRS BDS Yogyakarta

BPRS BDS Yogyakarta mempunyai budaya kerja atau pedoman bagi manajemen dan seluruh karyawan Bank Syariah BDS yang perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku yang sesuai secara konsisten setiap harinya, yang di kenal dan di singkat dengan istilah ‘PRIMA’, merupakan singkatan dari:<sup>192</sup>

P: Profesional, yang berarti professional dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan standar yang memuaskan.

R: Religius, yang berarti menegakan nilai-nilai agama dan pembinaan terhadap akhlakul karimah.

I: Integritas, yang berarti memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral yang berlaku serta bertindak dengan konsisten.

M: Manfaat, yang berarti memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat.

A: Adaptif, yang berarti menerima perubahan, penyesuaian organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya dan perbaikan proses internal yang berkesinambungan.

Budaya kerja yang telah berhasil konsisten diterapkan tersebut, terbukti memberikan beberapa penghargaan seperti BPRS ‘Golden Award’

---

<sup>192</sup> Bank Syariah BDS, Budaya Kerja, dalam <https://www.bprsbd.co.id/budaya-kerja-prima/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 13.52 WIB

atau meraih penghargaan atas kinerja sangat bagus selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dan BPRS Predikat ‘Sangat Bagus’ dalam *Sharia Finance Awards* 2013 sampai dengan 2017 versi Majalah Infobank.<sup>193</sup>

e. Produk dan Layanan BPRS BDS Yogyakarta

Menu dalam produk dan layanan di BPRS BDS Yogyakarta pada dasarnya terdiri atas tabungan, pembiayaan, dan deposito. Detailnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tabungan, terdiri atas:

- a) Tabungan Berhadiah iB BDS, merupakan produk tabungan dimana nasabah mendapatkan hadiah sesuai keinginan nasabah tanpa diundi. Hadiah dapat berupa kendaraan, paket wisata, peralatan rumah tangga, emas, umroh ataupun barang lainnya yang tidak melanggar syariat. Selain hadiah, setiap bulannya tabungan berhadiah juga mendapat apresiasi berupa bonus. Selain itu, produk ini menguntungkan, sesuai syariah, dan bebas biaya administrasi. Layanan bagi nasabah adalah mendapatkan hadiah langsung diawal pembukaan tabungan, bebas biaya administrasi bulanan, mendapatkan bonus tabungan bulanan, dijamin oleh LPS, Insya Allah bebas dari riba, dan rekening terblokir sesuai masa tabungan. Persyaratannya adalah cukup

---

<sup>193</sup> Bank Syariah BDS, Penghargaan, dalam <https://www.bprsbds.co.id/penghargaan/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 13.56 WIB

dengan mengisi formulir pembukaan tabungan dan fotocopy Kartu Identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.<sup>194</sup>

- b) Tabungan Haji iB BDS, merupakan produk tabungan guna membantu merealisasikan niat anda melaksanakan ibadah haji. Nasabah dapat menabung setiap saat sampai dana mencukupi untuk ongkos naik haji dengan sistem bagi hasil yang kompetitif. Selain itu, produk ini menguntungkan, sesuai syariah, dan bebas biaya administrasi. Layanan bagi nasabah adalah bebas biaya administrasi bulanan, Nisbah 27%, perencanaan ibadah haji, dijamin oleh LPS, Insya Allah bebas dari riba, diambil untuk keperluan haji, dan transaksi buku tabungan akan direkap selama 90 hari. Persyaratannya adalah cukup dengan mengisi formulir pembukaan tabungan dan fotocopy Kartu Identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.<sup>195</sup>
- c) Tabungan Investasi iB BDS, merupakan produk yang didasarkan pada prinsip Mudharabah (bagi-hasil) dan diperuntukan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan dengan bagi hasil yang lebih kompetitif. Selain itu, produk ini menguntungkan, sesuai syariah, dan bebas biaya administrasi. Layanan bagi nasabah adalah bebas biaya administrasi bulanan, Nisbah 25%, souvenir menarik, dijamin oleh LPS, Insya Allah

---

<sup>194</sup> Bank Syariah BDS, Tabungan Berhadiah IB BDS, dalam <https://www.bprbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-berhadiah-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.10 WIB

<sup>195</sup> Bank Syariah BDS, Tabungan Haji IB BDS, dalam <https://www.bprbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-haji-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.12 WIB

bebas dari riba, dan transaksi buku tabungan akan direkap selama 90 hari. Persyaratannya adalah cukup dengan mengisi formulir pembukaan tabungan dan fotocopy Kartu Identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.<sup>196</sup>

- d) Tabungan QURMA iB BDS, merupakan produk tabungan guna membantu nasabah dalam mewujudkan niat untuk ibadah Qurban, *Walimatul Ursy* (Pernikahan), ataupun *Aqiqah*. Rencanakan dari sekarang, dengan persiapan lebih awal akan ringan dan mudah. Selain itu, produk ini menguntungkan, sesuai syariah, dan bebas biaya administrasi. Layanan bagi nasabah adalah bebas biaya administrasi bulanan, bonus tabungan yang kompetitif, dijamin oleh LPS, Insya Allah bebas dari riba, dan transaksi buku tabungan akan direkap selama 90 hari. Persyaratannya adalah cukup dengan mengisi formulir pembukaan tabungan dan fotocopy Kartu Identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.<sup>197</sup>
- e) Tabungan Sekolah iB BDS, merupakan produk tabungan guna mempersiapkan masa depan pendidikan putra putri anda dengan lebih pasti dan aman. Rencanakan sesuai dengan keinginan. Tabungan Sekolah memberi kemudahan dalam hal transaksi dan dapat disetor setiap pagi. Selain itu, produk ini menguntungkan,

---

<sup>196</sup> Bank Syariah BDS, Tabungan Investasi IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-investasi-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.14 WIB

<sup>197</sup> Bank Syariah BDS, Tabungan QURMA IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-qurma-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.16 WIB

sesuai syariah, dan bebas biaya administrasi. Layanan bagi nasabah adalah bebas biaya administrasi bulanan, Nisbah 27%, perencanaan sekolah, dijamin oleh LPS, Insya Allah bebas dari riba, diambil untuk keperluan sekolah, dan transaksi buku tabungan akan direkap selama 90 hari.<sup>198</sup>

- f) Tabungan TIARA iB BDS, merupakan tabungan dengan setoran rutin tiap bulan dengan jangka waktu minimal 2 tahun. Bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara dengan bagi hasil deposito 3 bulan, dengan nisbah 47% untuk nasabah dan 53% untuk bank. Selain itu, produk ini menguntungkan, sesuai syariah, dan bebas biaya administrasi. Layanan bagi nasabah adalah berdasarkan prinsip syariah *Wadiah*, bagi hasil setara Deposito 3 bulan, bebas biaya administrasi bulanan, souvenir menarik untuk setiap pembukaan rekening, jangka waktu penempatan 2 tahun, dan dijamin oleh LPS. Persyaratannya adalah cukup dengan mengisi formulir pembukaan tabungan dan fotocopy Kartu Identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.<sup>199</sup>
- g) Tabungan Titipan iB BDS, merupakan produk tabungan yang menggunakan prinsip *Wadi'ah* (titipan) dengan apresiasi berupa bonus setiap bulannya. Tabungan dapat ditarik dan disetor sewaktu-waktu. Hanya dengan Rp. 10.000,- nasabah dapat

---

<sup>198</sup> Bank Syariah BDS, Tabungan Sekolah IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-sekolah-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.18 WIB

<sup>199</sup> Bank Syariah BDS, Tabungan TIARA IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-tiara-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.20 WIB

memiliki rekening tabungan titipan iB BDS. Selain itu, produk ini menguntungkan, sesuai syariah, dan bebas biaya administrasi. Layanan bagi nasabah adalah bebas biaya administrasi bulanan, bonus tabungan yang kompetitif, dijamin oleh LPS, Insyaallah bebas dari riba, dan transaksi buku tabungan akan direkap selama 90 hari. Persyaratannya adalah cukup dengan mengisi formulir pembukaan tabungan dan fotocopy Kartu Identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.<sup>200</sup>

- h) Tabungan Ukhuwah iB BDS atau Tabungan Bersama BPR Syariah Indonesia, produk ini menguntungkan, sesuai syariah, dan bebas biaya administrasi. Mengenai fitur dan biaya, berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah, setoran awal minimum Rp. 100.000, setoran berikutnya minimum Rp. 100.000. Saldo minimum Rp. 100.000, Nisbah 15% untuk Nasabah, 85% untuk Bank. Bebas biaya administrasi bulanan, setiap kelipatan Rp. 100.000,- dari saldo rata-rata per bulan akan mendapatkan 1 (satu) point nomor undian, dan nasabah yang berhak mengikuti undian adalah penabung yang saldo tabungannya pada akhir periode undian minimal Rp. 1.000.000.<sup>201</sup>

2) Pembiayaan, terdiri atas:

---

<sup>200</sup> Bank Syariah BDS, Tabungan Titipan IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-titipan-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.22 WIB

<sup>201</sup> Bank Syariah BDS, Tabungan Ukhuwah IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-ukhuwah-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.24 WIB

- a) Pembiayaan Bermitra iB BDS, merupakan penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Manfaat produknya adalah dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha, sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha, dan jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek. Persyaratannya bagi perorangan adalah identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, laporan keuangan 6 bulan atau 1 tahun terakhir, agunan/jaminan pembiayaan, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir. Sedangkan, apabila badan usaha maka persyaratannya adalah NPWP, akta pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 6 bulan atau 1 tahun terakhir, agunan/jaminan pembiayaan, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.<sup>202</sup>
- b) Pembiayaan Jual Beli iB BDS, merupakan penyediaan dana untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dan nasabah sebagai pihak

---

<sup>202</sup> Bank Syariah BDS, Pembiayaan Bermitra IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/pembiayaan/pembiayaan-bermitra-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.27 WIB

pembeli barang. Manfaat produknya adalah alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari Bank, dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan dan lain-lain, dapat digunakan untuk pembiayaan produktif seperti pembelian mesin produksi dan lain-lain, serta dapat digunakan untuk pembiayaan investasi seperti pembelian tanah dan lain-lain. Persyaratan bagi perorangan meliputi dokumen identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, slip gaji bulan terakhir, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir. Jika wiraswasta, maka persyaratan yang dibutuhkan berupa dokumen seperti identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, laporan neraca laba/rugi, akta pendirian perusahaan, SIUP TDP, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir. Jika professional, maka persyaratan dokumennya seperti identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, surat ijin praktek/SK Profesi, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.<sup>203</sup>

- c) Pembiayaan Multijasa iB BDS, merupakan penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah/fee). Manfaat bagi nasabah adalah memperoleh manfaat atas jasa tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, ibadah umroh, dan/atau jasa

---

<sup>203</sup> Bank Syariah BDS, Pembiayaan Jual Beli IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/pembiayaan/pembiayaan-jual-beli-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.30 WIB

lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Persyaratan bagi perorangan meliputi dokumen identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, slip gaji bulan terakhir, salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, dan invoice atau bukti pemesanan jasa. Jika wiraswasta, maka persyaratan yang dibutuhkan berupa dokumen seperti identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, laporan neraca laba/rugi, akta pendirian perusahaan, SIUP TDP, salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, dan invoice atau bukti pemesanan jasa. Jika professional, maka persyaratan dokumennya seperti identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, surat ijin praktek/SK Profesi, salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, dan invoice atau bukti pemesanan jasa.<sup>204</sup>

- d) Pembiayaan Sewa iB BDS, merupakan penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Manfaat bagi nasabah adalah memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan kepemilikan barang, dapat digunakan untuk pembiayaan konsumsi seperti sewa tempat tinggal atau sewa rumah, dapat

---

<sup>204</sup> Bank Syariah BDS, Pembiayaan Multijasa IB BDS, dalam <https://www.bprsbd.co.id/produk/pembiayaan/pembiayaan-multijasa-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.33 WIB

digunakan untuk pembiayaan modal kerja seperti sewa ruko, sewa mesin atau alat produksi, kendaraan bermotor, property, dan dapat digunakan untuk pembiayaan investasi seperti sewa tanah. Persyaratan bagi perorangan meliputi dokumen identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, slip gaji bulan terakhir, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir. Jika wiraswasta, maka persyaratan yang dibutuhkan berupa dokumen seperti identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, laporan neraca laba/rugi, akta pendirian perusahaan, SIUP TDP, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir. Jika professional, maka persyaratan dokumennya seperti identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, surat ijin praktek/SK Profesi, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.<sup>205</sup>

- 3) Deposito, merupakan produk pilihan investasi bagi nasabah dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Deposito ini ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Dana anda akan kami investasikan secara baik dan selektif melalui pembiayaan yang berguna bagi kepentingan ummat. Keunggulan dan manfaatnya adalah mendapat bagi hasil yang menarik, mendapat bagi hasil deposito dan bagi hasil tabungan, keamanan dana yang diinvestasikan, dijamin oleh LPS, dapat dijadikan sebagai agunan

---

<sup>205</sup> Bank Syariah BDS, Pembiayaan Sewa IB BDS, dalam <https://www.bprsbd.co.id/produk/pembiayaan/pembiayaan-sewa-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.36 WIB

pembiayaan, dan mendapat souvenir menarik untuk setiap pembukaan rekening baru.<sup>206</sup>

Selain itu, BPRS BDS Yogyakarta juga bermitra dengan beberapa lembaga asuransi guna menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah pengguna produk-produk di BPRS BDS Yogyakarta. Lembaga asuransi tersebut antara lain seperti Askrida Syariah, JMA Syariah, dan ASYKI Microtakaful Solution Asuransi Jiwa Syariah.<sup>207</sup>

## 2. *Sharia Comprehensive Base* dalam Pembiayaan

Secara singkat, *sharia comprehensive base* diartikan sebagai keseluruhan berasaskan syariah, di mana pembangunan konsep suatu kontrak perbankan syariah yang berasaskan syariah, tidak menjadikan perbankan konvensional sebagai asas. Konsep *sharia comprehensive base* dijalankan atas dasar membawa manfaat dan mengelakkan bahaya (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*) atau sering disebut masalah (kemaslahatan). Konsekuensi dari konsep ini adalah tidak diperbolehkannya segala bentuk akad perbankan syariah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat.<sup>208</sup> Sebenarnya tidak ada perbedaan nyata antara kepatuhan syariah maupun produk dan operasi syariah dasar yang komprehensif. Perbedaannya adalah kepatuhan syariah atau *syariah compliance* menempatkan formalitas, prosedur dan mekanisme ke depan

---

<sup>206</sup> Bank Syariah BDS, Deposito, dalam <https://www.bprsbd.co.id/produk/deposito/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.39 WIB

<sup>207</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>208</sup> Bagya Agung Prabowo, *Loc. Cit*

menurut syariah, sedangkan basis syariah komprehensif sambil memberi perhatian menyeluruh tidak hanya pada formalitas, prosedur dan mekanisme tetapi juga pada substansi komprehensif berbasis syariah.

Utamanya adalah produk dan operasi itu sendiri secara mendasar mematuhi aturan dan prinsip Hukum Administrasi Bisnis Islam, termasuk larangan riba, larangan elemen gharar, larangan berurusan dengan bisnis yang melibatkan produk atau kegiatan ilegal. Kenyataannya, *syariah compliance* sudah ada dengan berbagai produk dan operasional perbankan syariah yang sejenis seperti bank konvensional yang dimodifikasi.<sup>209</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, sebenarnya *sharia comprehensive base* adalah suatu konsep baru yang bertujuan untuk mendorong segala bentuk operasional perbankan syariah wajib berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan syariah, tidak hanya dengan memodifikasi apa yang sudah ada dalam perbankan konvensional semata. Pembahasan mengenai *sharia comprehensive base* masih sangat terbatas, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan konsep *sharia comprehensive base* kedalam praktik pembiayaan khususnya dengan akad musyarakah.

Apabila dibedakan antara kepatuhan syariah atau prinsip-prinsip syariah dengan *sharia comprehensive base*, maka secara singkat perbedaannya dapat dilihat dari segi praktik. Artinya, praktik kepatuhan syariah atau prinsip-prinsip syariah pada perbankan yang ada pada saat ini

---

<sup>209</sup> *Ibid*,

seolah-olah hanya memodifikasi apa yang sudah ada dalam perbankan konvensional terutama pada perkara kontrak atau akad dalam suatu transaksi perbankan syariah. Hal ini dikarenakan *syariah compliance* pada masa sekarang dilihat hanya menjadikan produk-produk perbankan konvensional sebagai asas, tetapi melakukan Islamisasi produk-produk konvensional, hanya secara luaran saja yang Islam tapi dalamannya masih berteraskan konsep konvensional. Sedangkan, *sharia comprehensive base* benar-benar murni prinsip-prinsip syariah atau kepatuhan syariah itu diterapkan, tanpa mengandung unsur-unsur yang ada dalam perbankan konvensional.<sup>210</sup> Intinya, kepatuhan syariah adalah bagian dari *sharia comprehensive base* dengan syarat tidak adanya unsur memodifikasi dan/atau mengislamisasi produk-produk bank konvensional.

Kemudian, pembiayaan pada intinya didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>211</sup> Sedangkan, akad musyarakah secara bahasa berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan 2 (dua) hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>212</sup> Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah

---

<sup>210</sup> *Ibid*,

<sup>211</sup> Kasmir, *Loc. Cit*

<sup>212</sup> Ghufroon A.Mas'adi, *Loc. Cit*

berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership.<sup>213</sup>

Oleh karena itu, pembiayaan dengan akad musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama di mana 2 (dua) atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis, dan masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelolah usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.<sup>214</sup> Jenis pembiayaan musyarakah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:<sup>215</sup>

- a. *Syirkah amlak* yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa di dahului oleh akad karena suatu warisan.
- b. *Syirkah uqud* yaitu serikat yang terbentuk karena para pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama.

Selanjutnya, rukun dan syarat pembiayaan musyarakah antara lain sebagai berikut:<sup>216</sup>

- a. Pernyataan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak;
- b. Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum; dan
- c. Ada objek akad meliputi modal kerja, keuntungan dan kerugian.

Pembiayaan dengan akad musyarakah, pada dasarnya tunduk pada *sharia comprehensive base* termasuk kepatuhan syariah. Suatu perbankan

---

<sup>213</sup> Mardani, *Loc. Cit*

<sup>214</sup> Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A, *Loc. Cit*

<sup>215</sup> Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah, *Loc. Cit*

<sup>216</sup> *Ibid*,

syariah dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam praktiknya dikatakan telah menerapkan *sharia comprehensive base* termasuk kepatuhan syariah ketika menjalankan kegiatan usahanya, yaitu pembiayaan apabila telah memenuhi dan/atau menjalankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Prinsip *Ta'awun* atau tolong menolong, merupakan prinsip untuk saling membantu, bekerja sama saling menopang dan menolong dalam hal kebaikan.<sup>217</sup>
- b. Prinsip Menghindari *Al-Ikhtinaz*, prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.<sup>218</sup>
- c. Prinsip Menghindari dari yang Haram, baik riba, maysir, dan gharar. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>219</sup> Maysir yaitu adanya unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.<sup>220</sup> Sedangkan, gharar berarti risiko atau bahaya. Dalam bentuk yang lain gharar bisa diasosiasikan dengan kata *taghrir* yang merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan properti seseorang kepada orang lain dengan

---

<sup>217</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Loc. Cit*

<sup>218</sup> *Ibid*,

<sup>219</sup> *Ibid*,

<sup>220</sup> *Ibid*,

adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.<sup>221</sup>

d. Pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.<sup>222</sup>
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.<sup>223</sup>
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.<sup>224</sup>
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.<sup>225</sup>
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.<sup>226</sup>

---

<sup>221</sup> Agus Triyanta, *Loc. Cit*

<sup>222</sup> Muhammad, *Loc. Cit*

<sup>223</sup> *Ibid,*

<sup>224</sup> *Ibid,*

<sup>225</sup> *Ibid,*

<sup>226</sup> *Ibid,*

- e. Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syari'ah adalah:<sup>227</sup>
- 1) Berkas dan pencatatan.
  - 2) Data pokok dan analisis pendahuluan.
  - 3) Penelitian data.
  - 4) Penelitian atas realisasi usaha.
  - 5) Penelitian atas rencana usaha.
  - 6) Penelitian dan penilaian barang jaminan.
  - 7) Laporan keuangan dan penelitiannya.
- f. Penentuan kebijakan pembiayaan bank syari'ah, terdiri atas:
- 1) Kebijakan umum pembiayaan bank syari'ah, untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, seyogyanya ditetapkan secara bersama oleh dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas syari'ah mengenai jenis besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i, di samping aspek ekonomisnya.
  - 2) Pengambil keputusan pembiayaan. Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di

---

<sup>227</sup> Muhammad, *Loc. Cit*

kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang objektif. Keputusan hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan, berapapun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai atau diputus.<sup>228</sup>

Beberapa hal tersebut di atas juga ditegaskan dalam Pasal 2 POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang menyatakan bahwa ‘Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram’. Selain itu, berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas yang berwenang.<sup>229</sup>

Apabila memperhatikan kalimat tersebut di atas, bank dan/atau BPRS dikatakan telah menerapkan *sharia comprehensive base* termasuk

---

<sup>228</sup> *Ibid*,

<sup>229</sup> Zohriatul Umam, *Loc. Cit*

kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan dengan akad musyarakah juga wajib menerapkan apa yang di atur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.<sup>230</sup> Inti aturannya adalah sebagai berikut:

“1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan

---

<sup>230</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

#### b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

#### c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

#### d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

### 4. Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

### **3. Praktik Pembiayaan dengan Akad Musyarakah dan Analisis Penerapan *Sharia Comprehensive Base* di BPRS BDS Yogyakarta**

Praktik pembiayaan dengan akad musyarakah dan penerapan *sharia comprehensive base* dalam akad pembiayaan musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta. Produk pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta dikenal dengan nama pembiayaan Bermitra iB BDS.<sup>231</sup> Pembiayaan Bermitra iB BDS merupakan penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>232</sup>

Produknya dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha, sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha, dan jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek. Persyaratannya bagi perorangan adalah identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, laporan keuangan 6 bulan atau 1 tahun terakhir, agunan/jaminan pembiayaan, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir. Sedangkan, apabila badan usaha maka persyaratannya adalah NPWP, akta pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 6 bulan atau 1 tahun terakhir, agunan/jaminan pembiayaan, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan

---

<sup>231</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>232</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

terakhir.<sup>233</sup> Pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta merupakan bentuk *syirkah uquad*, yaitu serikat yang terbentuk karena para pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama. Artinya, dasar terbentuknya perjanjian pembiayaan adalah kemitraan dan/atau penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>234</sup>

Pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta pada dasarnya digunakan untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan BPRS BDS Yogyakarta sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.<sup>235</sup> BPRS BDS Yogyakarta berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak pembagian keuntungan dengan metode *profit and loss sharing* yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) berdasarkan persentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak BPRS BDS Yogyakarta secara

---


<sup>233</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>234</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>235</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

berkala sesuai dengan periode yang disepakati.<sup>236</sup> Selain itu, untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.<sup>237</sup> Guna mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan pengelola (anggota), BPRS BDS Yogyakarta dapat meminta jaminan kepada anggota. Apabila dijelaskan dalam bentuk skema, maka alur pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta adalah sebagai berikut.<sup>238</sup>

### 3.1 Skema pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta



<sup>236</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>237</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>238</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

Penjelasan skema tersebut di atas, dimulai dari adanya pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada BPRS BDS Yogyakarta dengan akad musyarakah atau bermitra. Nomor 1 (satu) menunjukkan bahwa BPRS BDS Yogyakarta melaksanakan akad musyarakah dalam rangka pembiayaan dengan anggota atau nasabah. Nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga), baik anggota atau nasabah dan BPRS BDS Yogyakarta sama-sama memberikan modal dengan besaran yang telah disepakati bersama. Kemudian, terjadilah kerja sama usaha sebagaimana dalam nomor 4 (empat). Akibat dari adanya kerja sama dalam pengelolaan usaha, tentunya akan mengakibatkan timbulnya hasil baik berupa laba maupun rugi sebagaimana ditunjukkan dalam nomor 5 (lima) dan 6 (enam), baik anggota dan BPRS BDS Yogyakarta berhak atas hasil yang diperoleh dengan pembagian berdasarkan kesepakatan para pihak atau sesuai porsi modal yang masing-masing berikan. Setelah jangka waktu pembiayaan telah selesai sebagaimana ditunjuk dalam nomor 7 (tujuh), maka modal yang pada awal perjanjian telah masing-masing berikan akan kembali kepada masing-masing pihak sebagaimana ditunjuk dalam nomor 8 (delapan) dan nomor 9 (sembilan).<sup>239</sup>

Selanjutnya, BPRS BDS Yogyakarta dalam penyaluran pembiayaan dengan akad musyarakah adalah dalam rangka menerapkan prinsip *Ta'awun* atau tolong menolong, merupakan prinsip untuk saling membantu, bekerja sama saling menopang dan menolong dalam hal kebaikan.<sup>240</sup> BPRS

---

<sup>239</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>240</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Loc. Cit*

BDS Yogyakarta, melalui fasilitas pembiayaan dengan akad musyarakah dapat membantu umat atau nasabah yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>241</sup> Pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta juga dalam rangka menerapkan prinsip untuk menghindari *Al-Ikhtinaz*, prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Melalui fasilitas pembiayaan dengan akad musyarakah, uang akan berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum dimana kegiatan usahanya menjadi lebih terbuka peluang untuk semakin berkembang.<sup>242</sup>

Jelasnya, fasilitas pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta juga dalam rangka menerapkan prinsip menghindar dari yang haram, baik riba, maysir, dan gharar. Tidak ada bunga atau riba dalam pembiayaan dengan akad musyarakah, keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak atau berdasarkan besaran dana yang masing-masing pihak setorkan diawal. Misalnya, nasabah mempunyai modal 60% sedangkan BPRS BDS Yogyakarta menggenapkan dengan 40% melalui pembiayaan dengan akad musyarakah. Nantinya, keuntungan yang didapatkan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan 60% untuk nasabah dan 40% untuk BPRS BDS Yogyakarta. Begitupun dengan

---

<sup>241</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>242</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

kerugiannya. Maysir, juga tidak ada dalam praktik pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta karena tidak ada yang sifatnya untung-untungan, melainkan hitungannya sudah sangat jelas di awal akad. Sedangkan, gharar juga tidak ada karena semua transparan dengan tidak menempatkan beban risiko yang berlebih kepada salah satu pihak.<sup>243</sup>

Apabila diuraikan dari proses awal pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta, maka pada awal prosesnya pihak BPRS BDS Yogyakarta akan meminta syarat-syarat yang diperlukan dan nasabah wajib memenuhi syarat-syarat tersebut.<sup>244</sup> Persyaratannya bagi perorangan adalah identitas diri, surat nikah, kartu keluarga, NPWP, laporan keuangan 6 bulan atau 1 tahun terakhir, agunan/jaminan pembiayaan, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir. Sedangkan, apabila badan usaha maka persyaratannya adalah NPWP, akta pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 6 bulan atau 1 tahun terakhir, agunan/jaminan pembiayaan, dan salinan rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir.<sup>245</sup>

Kemudian, BPRS BDS Yogyakarta akan melakukan pendekatan analisis pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh

---

<sup>243</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>244</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>245</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

peminjam.<sup>246</sup> Pendekatan ini, berkaitan erat dengan jaminan. Secara prinsip jaminan memang tidak harus ada dalam pembiayaan dengan akad musyarakah, akan tetapi dalam rangka menghindari penyimpangan dan risiko pembiayaan maka BPRS BDS Yogyakarta tetap mensyaratkan adanya jaminan.<sup>247</sup> Hal ini diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang juga mengatur bahwa ‘Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan’.

- b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.<sup>248</sup> BPRS BDS Yogyakarta akan melakukan komunikasi secara intens dengan calon nasabah, melakukan survey ke alamat tinggal nasabah, dan lingkungan sekitar dari nasabah.<sup>249</sup>
- c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.<sup>250</sup> BPRS BDS Yogyakarta tetaplah harus menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana, dari dana masyarakat yang dananya berlebih dan dititipkan kepada BPRS BDS Yogyakarta. Oleh karena itu, BPRS BDS Yogyakarta harus menjaga

---

<sup>246</sup> Muhammad, *Loc. Cit*

<sup>247</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>248</sup> Muhammad, *Loc. Cit*

<sup>249</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>250</sup> Muhammad, *Loc. Cit*

tingkat kesehatan bank dengan tetap memperhatikan kemampuan pelunasan dari nasabah pembiayaan. Biasanya dapat dengan melihat jaminannya, penghasilan bersih setiap bulannya, *BI Checking*, dan keberlangsungan usaha yang dimiliki nasabah.<sup>251</sup> Pendekatan ini erat kaitannya dengan kewajiban BPRS BDS Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.<sup>252</sup> Survey yang dilakukan BPRS BDS Yogyakarta kepada nasabah pembiayaan, mencakup perhatian kepada kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Terlebih, dalam pembiayaan dengan akad musyarakah nantinya kedudukan BPRS BDS Yogyakarta dengan nasabah adalah mitra dalam menjalankan usahanya. Pendekatan ini, nantinya menekankan kepada prospek usaha dan risiko yang kemungkinan terjadi pada usaha yang dimaksud.<sup>253</sup>
- e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.<sup>254</sup> Bagaimanapun juga, BPRS BDS Yogyakarta merupakan lembaga keuangan syariah

---

<sup>251</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>252</sup> Muhammad, *Loc. Cit*

<sup>253</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>254</sup> Muhammad, *Loc. Cit*

yang mempunyai kewajiban untuk menjaga tingkat kesehatan banknya. Pendekatan ini erat kaitannya dengan fungsi BPRS BDS Yogyakarta dalam kegiatan usahanya adalah menampung dana masyarakat yang *surplus* dana dalam bentuk tabungan, dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan (*defisit/minus*) dana melalui fasilitas pembiayaan. Konsekuensinya, dalam penyaluran dana tersebut BPRS BDS Yogyakarta wajib menjaga tingkat kesehatan banknya dengan melakukan analisis yang mendalam pada setiap penyaluran fasilitas pembiayaan.<sup>255</sup>

Semua pendekatan yang dilakukan tersebut, bergantung kepada keabsahan dokumen persyaratan yang diberikan nasabah kepada pihak BPRS BDS Yogyakarta. Pendekatan tersebut dilakukan juga dalam rangka menguji kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan nasabah sebelum bermitra dengan BPRS BDS Yogyakarta. Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan oleh bagian marketing atau *account officer* dari BPRS BDS Yogyakarta, yang pada puncaknya marketing atau *account officer* akan membuat resume mengenai hasil yang ditemuinya.<sup>256</sup> Account officer melakukan presentasi mengenai pengajuan nasabahnya kepada komite pembiayaan, manajer marketing dan beberapa *account officer* senior yang

---

<sup>255</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>256</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

telah berpengalaman, jika plafond pembiayaan yang diajukan melebihi pemutus kewenangannya maka direksi ikut dalam komite pembiayaan.<sup>257</sup>

Tahap selanjutnya komite akan berdiskusi mengenai pembiayaan tersebut, setelah dikomitekan dan disetujui, maka semua komite tanda tangan di proposal yang dibuat oleh account officer. Proposal tersebut berisi analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), analisa keuangan laba rugi usaha, analisa *cash flow*, dan analisa bagi hasil. Berikut ini analisis 5C:

- a. *Character*, menggambarkan karakter dari calon nasabah tersebut, seperti sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik dari calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila calon nasabah pembiayaan merupakan nasabah lama maka pihak bank melihat riwayat pembiayaan terdahulu, apakah calon nasabah ini mempunyai sejarah baik selama menjadi nasabah di BPRS BDS Yogyakarta. Apabila calon nasabah merupakan nasabah baru maka pihak bank bisa menilai dari survey langsung yang telah dilakukan sebelumnya, dimana salah satu tujuannya untuk membaca karakter nasabah dengan cara wawancara langsung maupun mencari informasi dari tetangga lingkungan sekitar.<sup>258</sup> Membaca karakter secara kuat pada calon nasabah sangat penting dilakukan dalam pembiayaan musyarakah dalam rangka menghindari risiko yang tinggi dalam pembiayaan

---

<sup>257</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>258</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

musyarakah maka pihak BPRS BDS Yogyakarta lebih menekankan pembiayaan musyarakah untuk nasabah lama atau nasabah yang sebelumnya telah bermuamalah dengan BPRS BDS Yogyakarta.

- b. *Capacity*, kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam pembiayaan, dilihat seberapa besar pengalaman dari mengelola usaha sebelumnya apakah mempunyai riwayat yang baik. *Capacity* lebih mengarah pada kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran ataupun mengembalikan pokok modal dari pembiayaan. Nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah harus mempunyai record yang baik dalam proyek yang sebelumnya dijalankan dan tentunya mempunyai background yang baik dalam bidang usaha tersebut.<sup>259</sup>
- c. *Capital*, seberapa besar aset atau kekayaan yang dimiliki untuk dikelolanya atau berapa besar pendapatan nasabah. Hal ini dapat menentukan apakah calon nasabah layak untuk dibiayai dan berapa besar plafond pembiayaan yang akan diberikan.<sup>260</sup>
- d. *Condition*, pemberian fasilitas pembiayaan dengan akad musyarakah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, karena biasanya pembiayaan ini digunakan untuk menambah modal usaha. Usaha seperti apa, perlu diketahui bank secara menyeluruh mengenai prospek dan risiko dan/atau tantangan yang mungkin dihadapi dikemudian hari.<sup>261</sup>

---

<sup>259</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>260</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>261</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

e. *Collateral*, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, apabila dalam periode pembiayaan nasabah terbukti melanggar kesepakatan yang diperjanjikan maka jaminan ini akan dieksekusi oleh bank. Jaminan di BPRS BDS berupa jaminan fidusia yang merupakan jaminan kebendaan atas benda yang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Jaminan ini seperti BPKB motor atau mobil dan sertifikat hak milik, jadi hanya BPKB dan sertifikat yang ditahan oleh bank sedangkan bendanya merupakan kekuasaan calon nasabah. Berangkat dari analisis ini dinilai apakah jaminan dapat mengcover pembiayaan yang diberikan.<sup>262</sup> Memang pada prinsipnya, pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun, jaminan tetap dimungkinkan ada apabila memperhatikan Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang menyatakan bahwa ‘Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan’.

Apabila diperhatikan tahapan analisis tersebut di atas, pada dasarnya *account officer* atau marketing dalam melakukan analisa pembiayaan dengan akad musyarakah mencakup pemberkasan dan pencatatan data pokok dan analisis pendahuluan, penelitian data, penelitian atas realisasi usaha, penelitian atas rencana usaha, penelitian dan penilaian barang jaminan, laporan keuangan dan penelitiannya. Beberapa hal tersebut di atas juga ditegaskan dalam Pasal 2 POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang

---

<sup>262</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang menyatakan bahwa ‘Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram’.

Selain itu, berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pengawas yang berwenang.<sup>263</sup> Apabila memperhatikan kalimat tersebut di atas, bank dan/atau BPRS dikatakan telah menerapkan *sharia comprehensive base* termasuk kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan dengan akad musyarakah juga wajib menerapkan apa yang di atur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.<sup>264</sup>

Tahapan berikutnya, pembuatan SP3 atau Surat Persetujuan Pembiayaan bahwa komite yang diiringi BPRS BDS Yogyakarta

---

<sup>263</sup> Zohriatul Umam, *Loc. Cit*

<sup>264</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

menyetujui prinsip dari pembiayaan tersebut yang meliputi plafond pembiayaan, jangka waktu, bagi hasil, jaminan serta ketentuan lainnya dalam pembiayaan tersebut. *Account officer* kemudian memberikan SP3 ke nasabah untuk dipelajari, apakah nasabah tersebut akan melanjutkan pembiayaan atau memang ada hal lain yang kurang setuju untuk dirubah kembali. Nasabah sudah setuju dengan ketentuan pembiayaan yang ada di SP3, maka SP3 tersebut di proses oleh bank dan dibuatkan akad yang sesuai dengan pembiayaan tersebut, namun jika nasabah kurang setuju ingin bernegosiasi *pricing* atau lainnya hal itu bisa dilakukan sampai deal antara nasabah dan bank.<sup>265</sup>

Tahap selanjutnya *legal officer* membuat akad dan menjadwalkan akadnya untuk ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank. Setelah nasabah dan pihak bank melakukan ijab qabul atau menandatangani akad tersebut kemudian pemberkasan akad akan diinput ke sistem. Pencairan dana dalam pembiayaan nantinya akan ke rekening nasabah BPRS BDS Yogyakarta yang bersangkutan. Pencairan dana tidak secara tunai, harus melalui rekening supaya bank juga dapat memantau keluar masuk uang dari pembiayaan yang dimaksud, supaya tidak digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam akad pembiayaan musyarakah.<sup>266</sup> Kegiatan usaha dipantau oleh BPRS BDS Yogyakarta, karena secara umum dalam akad musyarakah kedudukan BPRS BDS

---

<sup>265</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>266</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

Yogyakarta adalah mitra, meskipun ada dana yang disetorkan pihak BPRS BDS Yogyakarta hanya sebagai mitra usaha yang sifatnya mengawasi kegiatan usahanya saja. Terkait operasional usaha, hanya pihak nasabah yang menjalankan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama, bukan kehendak BPRS BDS Yogyakarta. Pembagian keuntungan dan kerugian juga demikian, berdasarkan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, maka kewajiban nasabah hanya mengembalikan pokok pembiayaannya saja. Hal ini juga berdasarkan kesepakatan diawal.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, BPRS BDS Yogyakarta pada dasarnya telah mengupayakan untuk senantiasa menerapkan *sharia comprehensive base*. Namun, berdasarkan analisis BPRS BDS Yogyakarta belum menerapkan *sharia comprehensive base* dan hanya menerapkan kepatuhan syariah pada setiap pemberian fasilitas pembiayaan khususnya dalam hal ini adalah pembiayaan dengan akad musyarakah. Hal ini dikarenakan masih terdapat unsur konvensional dan mempersyaratkan jaminan dalam praktik pembiayaan musyarakah. Meskipun terdapat Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang menyatakan bahwa ‘Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan’. Tetap saja, mempersyaratkan jaminan tidaklah ideal dan tepat pada pembiayaan musyarakah karena faktor kedudukan berimbang antara nasabah dan bank sebagai pihak yang sama-sama pemilik modal.

## **B. Analisis tentang Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta**

### **1. Urgensi Jaminan dalam Pembiayaan**

Jaminan menurut mayoritas ahli Fiqih selain mazhab Hanafi, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan pertanggungan dengan harta dan jaminan pertanggungan pribadi (*persoon*). Namun, yang akan dikaji dalam hal ini adalah jaminan pertanggungan dengan harta. Jaminan pertanggungan dengan harta (*Rahn*) adalah menjadikan suatu benda/harta sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang bersangkutan tidak bisa (mampu) membayar hutang itu. Berdasarkan uraian tersebut, jaminan erat kaitannya dengan utang piutang. Lahirnya utang piutang, salah satunya dapat melalui fasilitas pembiayaan.

Memahami konsep jaminan atau agunan pada fasilitas pembiayaan syariah, diperlukan penafsiran dengan mengaitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beserta peraturan-peraturan lainnya. Hal ini supaya dapat dipahami secara jelas mengenai jaminan atau agunan pada fasilitas pembiayaan syariah.

Pasal 1 angka 23 UU Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah menyebutkan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Kedua aturan tersebut dengan tegas menyebutkan agunan sebagai jaminan tambahan. Artinya, secara *a contrario* jika ada jaminan tambahan, tentulah ada jaminan pokok. Jika melihat terminologi hukum yang ada dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jaminan pokok pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas. Namun jika merujuk pada istilah jaminan dan agunan dalam praktik perbankan, bahwa istilah ini muncul dari SK No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dan SE No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.<sup>267</sup> Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR yang menyebutkan:

“Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

“Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.”

---

<sup>267</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Loc. Cit*

Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Jika dilihat ketiga ketentuan tersebut, pengertian keyakinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR, maka dapat dianalogikan jika agunan adalah jaminan tambahan, maka ‘keyakinan’ bank untuk memberikan kredit dapat ditafsirkan secara *a contrario* pula sebagai jaminan pokok.<sup>268</sup> Jika menempatkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai *lex sepecialis* dari UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai *lex generalis*, maka pemaknaan/definisi dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan agunan sebagai jaminan tambahan adalah sama dengan yang dimaknai dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan kata lain, jaminan pokok dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sama berkaitan dengan makna ‘keyakinan’ bank untuk memberikan kredit.

Jika diperhatikan lebih lanjut, norma dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak menyebutkan secara spesifik kewajiban

---

<sup>268</sup> *Ibid*,

tersedianya jaminan atas kredit. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menyebutkan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Namun jika merujuk pada Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan tersebut dikatakan:

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, betuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.”

Pada perkembangan pengaturan norma agunan dalam pembiayaan perbankan syari'ah, secara tegas disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal,

agunan, dan prosepek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah menyebutkan:

“Dalam melaksanakan penilai terhadap agunan, Bank syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau gransi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.”

Sedangkan, pada sisi yang lain dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta dengan tegas disebutkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Perbedaan keberadaan agunan dalam norma peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia, di mana dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak disebutkan adanya kewajiban agunan pada pemberian kredit dan pembiayaan. Namun, Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut jelas menunjukkan adanya penekanan pada faktor penting adanya jaminan, dimana jaminan ini direalisasikan dengan agunan pokok dan agunan tambahan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPer ini telah diwajibkan adanya jaminan pada setiap kredit, di mana jaminan ini timbul dari undang-undang. Sehingga jika melihat penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa untuk menilai kelayakan pemberian kredit/pembiayaan kepada calon debiturnya, maka bank harus menerapkan prinsip *The Five C's of Credit Analysis (5C)* antara lain seperti *Character*,

*Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy.*<sup>269</sup> Pada dasarnya konsep 5C, akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.<sup>270</sup>

Berbeda dengan pembiayaan dalam bank syariah yang secara tegas disebutkan tentang adanya agunan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini mengakibatkan timbulnya suatu pertanyaan mengenai apakah telah terjadi pergeseran norma tentang agunan yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang *a quo* perbankan syariah di Indonesia saat ini, atau apakah pembiayaan di bank syariah memang mengadopsi konsep perjanjian kredit sebagaimana yang dipahami dalam konsepsi hukum privat positif di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, faktanya memang ada pergeseran norma di mana agunan telah secara tegas disebutkan sebagai 'Bagian Kelayakan Penyaluran Dana' sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>271</sup> Berbeda dengan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang tidak menyatakan secara tegas dalam ketentuan pasal, tetapi dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Suatu peraturan perundang-undangan baik yang merujuk pada TAP MPR No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004 hingga UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

---

<sup>269</sup> Ni Made Trisna Dewi, *Loc. Cit*

<sup>270</sup> Achmadi Usman, *Loc. Cit*

<sup>271</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Loc. Cit*

Peraturan Perundangan-Undangan, umumnya menggunakan Penjelasan ‘*memorie van toelichting*’. Penjelasan ini berfungsi untuk membantu si pemakai peraturan perundang-undangan dengan mudah mengetahui latar belakang dibentuknya suatu peraturan, tujuan pembentukannya, memahami isi dari pasal-pasal yang telah diundangkan.<sup>272</sup>

Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah diinterpretasi secara tegas dalam Penjelasan.<sup>273</sup> Sehingga pada praktik, rujukan untuk melaksanakan ketentuan dalam batang tubuh pasal dilihat dalam penjelasan dari frasa yang dimaksud, sebagaimana jika merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Lampiran angka 149 disebutkan bahwa:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentukan peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.”

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keharusan adanya jaminan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah tersirat dalam ‘keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur...’, yang mana ketentuan ini mencerminkan *the collateral of credit*, dalam dunia praktik bisnis perbankan umumnya didefinisikan sebagai jaminan/agunan.<sup>274</sup> Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan jelas menunjukkan adanya

---

<sup>272</sup> Soehino, *Loc. Cit*

<sup>273</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Loc. Cit*

<sup>274</sup> *Ibid*,

kewajiban jaminan khusus.<sup>275</sup> Selain, jaminan umum yang timbul dari undang-undang (Pasal 1135 KUHPerdara).

Jaminan khusus ini diuraikan dalam penjelasan dengan agunan, sebagai jaminan tambahan, di mana dalam penjelasannya dapat dimaknai agunan pokok menjadi jaminan jika keyakinan kepada nasabah telah terpenuhi, sedangkan bank tidak wajib meminta agunan tambahan. Berdasarkan penjabaran di atas, ketentuan dalam Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada dasarnya menunjukkan ketidakjelasan jika dikaitkan dengan keharusan (wajib) adanya jaminan berdasarkan Pasal 1135 KUHPerdara, baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan. Hal ini berbeda dengan Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang lebih tegas menyebutkan adanya jaminan, sehingga implikasi pada praktik yang terjadi tidak membingungkan di masyarakat mengingat dasar hukumnya yang jelas.<sup>276</sup>

Setelah diuraikan mengenai aturan yang jelas mengenai adanya jaminan atau agunan dalam fasilitas pembiayaan syariah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berikutnya perlu dikaji lebih lanjut mengenai urgensi adanya jaminan dalam pembiayaan syariah. Akad *rahn* diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'* karena objek yang diserahkan oleh pihak *rāhin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi.<sup>277</sup> Para ulama telah sepakat pada *rahn*,

---

<sup>275</sup> *Ibid*,

<sup>276</sup> *Ibid*,

<sup>277</sup> Muhammad Maulana, Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah), *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014, hlm. 76

barang ('*ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si *rāhin* dan barang jaminan tersebut bukan yang wujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili.<sup>278</sup>

*Rahn* dalam tataran konseptual dapat dikategorikan sebagai akad yang bersifat ainiyah, sama seperti akad hibah, *ariyah*, *wadi'ah* dan *qirad*, karena pelaksanaan akad ini baru terjadi secara sempurna bila para pihak telah menyerahkan objek transaksinya. Akad *rahn* ini sebagai akad *tabārru'* dapat dikatakan sempurna terjadinya bila pihak *rāhin* dan *murtahin* sama-sama telah memegang (*al-qabḍ*) atau menguasai obyek transaksinya. *Al-qabḍ* dimaksudkan pihak *rāhin* telah menerima uang yang dibutuhkannya dari *murtahin* untuk memenuhi kebutuhannya, dan uang tersebut telah diterima seutuhnya dalam penguasaan *rāhin*. Sedangkan *al-qabḍ* dari pihak *murtahin* diinterpretasikan bahwa ia telah menerima barang berharga dari pihak *rāhin* sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh *murtahin* sebagai bukti itikad baik dari *rāhin* dia akan melakukan kewajibannya untuk melunasi hutang yang telah diperoleh dari *murtahin*. Dengan teori *al-qabḍ* ini maka akad *rahn* belum dikatakan terjadi dengan sempurna bila para pihak tidak dapat menguasai objek yang semestinya diserahkan dari pihak

---

<sup>278</sup> *Ibid*,

lainnya, karena pihak penerima hutang dapat menguasai *marhūn* sebagai jaminan hutang.<sup>279</sup>

Jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa kriteria *marhūn* (barang jaminan) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhūn*, terpisah dan teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta *mithly* maupun *qîmy*. Menurut Imam Syafi'i nilai harta yang terdapat pada objek agunan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak berpiutang karena *marhūn* hanya menjadi objek untuk merecovery nilai hutang yang telah dipinjam pihak yang berhutang, kecuali pemanfaatannya tidak merugikan pihak yang berhutang. Pendapat ulama Ḥanābilah hampir sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah yaitu jaminan utang bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar utang tersebut ketika pihak debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, tetapi ulama Ḥanābilah tidak menetapkan dalam hal pemanfaatan barang jaminan.<sup>280</sup>

Menurut Ulama Mālikiyyah sistem jaminan *ar-rahn* menyerahkan barang yang berbentuk harta dan memiliki nilai sebagai jaminan utang debitur yang sudah jelas bentuk utangnya dan sudah mengikat atau yang akan mengikat kedua belah pihak. Dalam madzhab Mālikiyyah pengaturan tentang jaminan lebih luas, tidak hanya berupa harta yang bersifat konkrit atau harta yang berbentuk benda jelas, tetapi jaminan bisa juga dalam

---

<sup>279</sup> *Ibid*, hlm. 77

<sup>280</sup> *Ibid*,

bentuk kemanfaatan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga atau keahlian seseorang namun dengan syarat jaminan tersebut harus jelas dalam hal penentuan waktu atau batas pekerjaan. Menurut ulama Malikiyah akad *rahn* telah berlaku sejak akad ijab dan qabul dilakukan oleh *rāhin* dan *murtahin*, sedangkan *al-qabḍu* menurut mereka hanya syarat penyempurna akad *rahn*. Dengan akad *rahn* secara otomatis telah mengikat para pihak dengan ketentuan hukum dalam akad *rahn* dan klausula tertentu yang mereka sepakati, dan dengan akad *rahn* pula *rāhin* harus menyerahkan *marhūn* kepada si *murtahin*.<sup>281</sup>

Menurut madzhab Malik, *murtahin* dapat memaksa *rāhin* untuk menyerahkan *marhūn* saat ijab kabul dilakukan, namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi penyerahan *marhūn* di antaranya yaitu: meninggalnya *rāhin* setelah akad dilangsungkan namun sebelum *rāhin* menyerahkan *marhūn* kepada *murtahin*. Para pihak yang berpiutang lainnya menuntut dan menagih *rāhin* untuk menyerahkan *marhūn* dan meminta *rāhin* membayar hutangnya pada mereka. *Rāhin* mengalami kepailitan yang bersifat menyeluruh, sehingga semua harta yang dimilikinya disita untuk membayar hutang-hutangnya pada kreditur. *Rāhin* mengalami sakit keras atau gila sampai meninggal dunia.<sup>282</sup>

Akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada pihak yang berpiutang (*murtahin*) sebagai jaminan orang yang berhutang (*rāhin*)

---

<sup>281</sup> *Ibid*,

<sup>282</sup> *Ibid*, hlm. 78

tersebut, dan harta yang dijadikan jaminan tersebut dalam tanggungan si *rāhin*. Berbeda dengan kafalah, *rahn* menjadikan harta sendiri sebagai jaminan utang, dalam rangka memudahkan masalah utang piutang, sedangkan kafalah menjadikan pihak lain sebagai jaminan.<sup>283</sup>

Jalannya operasional pembiayaannya bank syariah memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, penyaluran kredit tidak dibedakan antara konsumtif dan produktif, apalagi perbedaan akad sehingga semua penyaluran kredit pada bank konvensional menggunakan manajemen risiko yang sama demikian juga sistem pengambilan keuntungannya juga menggunakan sistem yang sama yaitu pengambilan keuntungan melalui bunga (*interest*). Manajemen bank tidak terlalu menghabiskan energi untuk membuat *standard operating procedure* terhadap masing-masing pembiayaan, karena perlakuan kredit pada bank konvensional hanya satu saja, karena kredit tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh debitur dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal kontrak. Dengan perjanjian kredit seperti tersebut pihak bank tidak perlu meneliti dan menganalisis tujuan permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon, atau kelaikan usaha dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kredit usaha atau kredit produktif, karena yang dibutuhkan oleh bank hanya sistem penjaminannya.<sup>284</sup>

Kemampuan internal manajemen bank dalam menilai feasibilitas suatu usaha untuk dibiayai menjadi langkah awal untuk memprediksi

---

<sup>283</sup> *Ibid*,

<sup>284</sup> *Ibid*, hlm. 83

kualitas suatu usaha tersebut mampu mendatangkan keuntungan atau tidak bagi bank syariah. Tidak semua nasabah debitur memiliki kemampuan mengelola usaha, sehingga bila penilaian dan analisis yang dilakukan oleh manajemen bank syariah tidak tepat maka memungkinkannya terbuka peluang terjadinya *Non-Performing Financing* (NPF) bagi bank. Namun tidak semua nasabah debitur menepati akad yang telah dibuat untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan kepadanya beserta keuntungan yang menjadi hak bank syariah. Sehingga bank syariah harus hati-hati terhadap berbagai kemungkinan, sehingga cara praktis penanggulangannya melalui sistem penjaminan dan agunan tambahan yang ditetapkan oleh manajemen bank syariah pada awal akad.

Perjanjian penyaluran pembiayaan pada bank syariah tetap dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam penyaluran dananya sebagaimana ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Langkah-langkah pengamanan penyaluran pembiayaan pada bank syari'ah ditetapkan sesuai ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, karena pemerintah sebagai penjamin tabungan masyarakat pada bank-bank yang beroperasi di Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bahkan pemerintah juga menetapkan ketentuan pengelolaan keuangan yang sehat pada perbankan agar tidak terjadi pengemplengan dana masyarakat oleh

manajemen bank umum karena banyak juga manajemen bank yang menggunakan dana masyarakat untuk kepentingan pribadi.<sup>285</sup>

Risiko yang dihadapi bank syariah dari penyaluran pembiayaan musyarakah dan mudarabah sangat besar karena pembiayaan ini sepenuhnya tergantung dari mekanisme pasar dan kehandalan nasabah debitur dalam mengelola investasi. Faktor risiko inilah yang menyebabkan bank syariah sangat hati-hati dan membatasi jumlah dana yang bisa dikucurkan untuk pembiayaan, baik musyarakah maupun mudarabah. Bank syariah juga protektif dalam melakukan investasi untuk pembiayaan ini, sehingga semua pembiayaan bank syariah yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan *natural un-certainty contract* dilakukan dalam relatif singkat (*short term investment*).<sup>286</sup>

Jaminan sebagai ukuran kemampuan kekayaan yang dimiliki nasabah debitur dapat menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Dengan jaminan pada pembiayaan musyarakah dan mudarabah bank syariah memperoleh keyakinan terhadap kemampuan finansial nasabah debiturnya. Baik kemampuan nasabah debitur untuk menghadirkan jaminan dalam bentuk *cash collateral* maupun agunan dalam bentuk fidusia dan hak tanggungan. Jaminan yang dibutuhkan oleh bank bisa dalam bentuk jaminan pokok maupun jaminan tambahan. Bila bank tidak memiliki jaminan apa-apa dari nasabah debiturnya maka bank tidak dapat menagih hak nya ketika nasabah debitur melakukan salah satu tindakan *moral hazard* yang

---

<sup>285</sup> *Ibid*,

<sup>286</sup> *Ibid*,

mengakibatkan NPF bagi bank syariah, bahkan bisa saja nasabah debitur melarikan diri sehingga bank tidak memiliki aset untuk menuntut penunaian kewajiban debiturnya.<sup>287</sup>

## **2. Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada BPRS BDS Yogyakarta**

Jaminan dalam pembiayaan syariah pada dasarnya mempunyai kedudukan yang cukup urgensi. Urgensi, karena fungsi jaminan dalam pembiayaan syariah berfungsi untuk membangun keyakinan bank untuk dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya. Selain itu, fungsi jaminan dalam pembiayaan syariah juga untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Jaminan dipandang sebagai bagian dari kelayakan penyaluran dana oleh perbankan syariah. Juhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa kriteria *marhūn* (barang jaminan) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhūn*, terpisah dan teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta *mithly* maupun *qîmy*.

Menurut Imam Syafi'i nilai harta yang terdapat pada objek agunan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak berpiutang karena *marhūn* hanya menjadi objek untuk merecovery nilai hutang yang telah dipinjam pihak

---

<sup>287</sup> *Ibid*,

yang berhutang, kecuali pemanfaatannya tidak merugikan pihak yang berhutang. Keberadaan jaminan dalam pembiayaan juga dalam rangka melindungi bank itu sendiri, dari risiko-risiko pembiayaan dan menjaga tingkat kesehatan bank.

Apabila melihat praktik pemberian fasilitas pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta, jaminan tetap dipersyaratkan oleh pihak bank sekalipun posisi bank adalah sebagai mitra usaha dari nasabah. Hal ini diperbolehkan dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang menyatakan bahwa 'Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan'. Jaminan tetap dipersyaratkan karena risiko pembiayaan senantiasa akan selalu ada.<sup>288</sup>

Hal ini hasil penafsiran dari dalil Naqli dalam al-Qur'an dan Hadis. Utamanya dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dan Yusuf ayat 72. Jaminan dalam praktik lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.<sup>289</sup> Dimana diperbolehkan adanya jaminan barang. Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No. 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)* menegaskan adanya kebolehan

---

<sup>288</sup> Hasil wawancara dengan Nur Wachid Setara, SH Selaku Staff Remedial BPRS BDS Yogyakarta di Yogyakarta pada 05 Juni 2023

<sup>289</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Loc. Cit*

penggunaan agunan pada pembiayaan/penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah.<sup>290</sup>

Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah (meskipun hal ini menjadi perdebatan adanya agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang dianggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai *sole interpretor of islamic economy* di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan.<sup>291</sup>

Kebolehan yang kemudian dalam praktik menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas dalam bank syariah ini sebenarnya bukan dikarenakan Islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur-debitur sebagaimana dimaknai dalam hukum perikatan. Kebolehan dalam praktik bank syariah ini lebih pada kesadaran akan resiko munculnya *moral hazard* di samping melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil naqli dalam konsep *rahn* dan *kafalah* tersebut di atas. Meski tidak menutup kemungkinan akan tetap ada pandangan mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan merupakan hasil Islamisasi produk-produk penyaluran dana bank konvensional.

---

<sup>290</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Loc. Cit*

<sup>291</sup> *Ibid*,

Jika dilihat dalam kajian teoritis atas keberadaan jaminan tersebut, pada prinsipnya dapat merujuk pada pandangan Hasbi as-Shiddiqi yang menjelaskan bahwa hukum Islam bisa berubah menurut situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah fiqh *'taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azman wa al-amkan'*. Menurut beliau, ada dalil pokok yang mendasari hal tersebut, yaitu kaidah dalam fiqh muamalat yang menyebutkan 'hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya'.<sup>292</sup> Selain itu, adanya hadist Nabi 'Anda lebih tahu tentang dunia anda'.<sup>293</sup> Di samping itu, dalam kaidah-kaidah fikih juga dikenal kaidah *'al-adah al-muhakamah'* yaitu adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam penetapan) hukum, atau umumnya disebut dengan kaidah *al-urf*.<sup>294</sup>

Dalam pemaknaan kaidah ini, hukum jaminan dan perikatannya yang tidak diatur secara tegas oleh Islam berlaku ketentuan kaidah tersebut, dianggap sebagai bagian dari *al-adah*. Selama *al-adah* ini tidak berpedoman pada patokan 'mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram', maka penerapan jaminan ini dapat dibenarkan dalam konteks hukum Islam. Pandangannya dilihat jauh lebih flexible, dimana penekanan pada pembentukan suatu hukum harus pula melihat perubahan masyarakat dalam perubahan adat.<sup>295</sup>

Ditambah lagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi melihat meski kedudukan nasabah dan bank pada dasarnya merupakan hubungan

---

<sup>292</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>293</sup> Nourouzaman Shiddiqi, *Loc. Cit*

<sup>294</sup> A. Djazuli, *Loc. Cit*

<sup>295</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Loc. Cit*

kemitraan, dana yang digunakan oleh bank merupakan dana dari masyarakat (pihak ketiga atau orang yang menabung), sehingga bank memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk menjamin keamanan atas simpanan tersebut di bank syariah. Terlebih lagi, jika melihat *track record* keberadaan bank syariah yang masih dianggap baru di dunia perbankan selalu memiliki resiko, maka bank diharuskan meminimalisir kemunculan resiko tersebut.<sup>296</sup> Dengan demikian, pembebanan agunan dalam pembiayaan syariah ini pada dasarnya merupakan realisasi dari prinsip-prinsip pengelolaan bank Syariah berupa prinsip kehati-hatian, di samping prinsip lain yang diakui seperti prinsip kepercayaan, prinsip mengenal nasabah, dan prinsip kerahasiaan.<sup>297</sup>

Pada praktik bank syariah, ketentuan pengikat pada jaminan/agunan ini masih menggunakan ketentuan yang sama dengan yang dipraktikkan dalam bank konvensional. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan khusus atau fatwa DSN yang mengatur akan hal tersebut. Jika merujuk pada pemaknaan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai *lex specialis derogat legi generalis*, maka setiap peraturan lain yang belum diatur dalam undang-undang perbankan syariah juga berlaku bagi praktik perbankan di Indonesia. Maka, ketentuan penggolongan jaminan,<sup>298</sup> hingga pengikatan jaminan.<sup>299</sup> Dalam bank syariah juga menggunakan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku di bank konvensional. Hal ini

---

<sup>296</sup> *Ibid*,

<sup>297</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Loc. Cit*

<sup>298</sup> Ifa Latifa Fitriani, *Op. Cit*, hlm. 146

<sup>299</sup> *Ibid*,

tidaklah melanggar ketentuan *sharia comprehensive base* termasuk kepatuhan syariah, karena Fatwa DSN MUI yang ada saat ini masih memungkinkan diberlakukannya jaminan dalam pembiayaan musyarakah.

Fungsi jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan *immateril* berfungsi sebagai *first way out*, diharapkan pengelola dapat memperoleh pendapatan guna memenuhi pembiayaannya. Sedangkan fungsi jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat *materil* sebagai *second way out* ketika debitur gagal (wanprestasi) atau macet dalam pelunasannya.<sup>300</sup> Agunan (jaminan) merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah sebelum melakukan pembiayaan. Agunan (jaminan) ini merupakan salah satu unsur yang dapat memberikan keyakinan kepada bank syariah bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan tersebut akan dapat dikembalikan oleh nasabah.

Pasal 1131 KUHPerdara ditentukan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal ini sering disebut sebagai ketentuan jaminan umum. Di samping jaminan umum, dikenal juga jaminan khusus. Jaminan khusus ini ada karena pihak kreditor merasa belum aman dan terlindungi oleh ketentuan jaminan umum tersebut. Jaminan khusus tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu gadai, fidusia,

---

<sup>300</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Op. Cit.*, hlm. 290-291

hipotek, dan hak tanggungan. Semua lembaga jaminan di atas, memberikan hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan apabila pihak debitor tidak mengembalikan utang pokoknya. Pihak kreditor juga berhak untuk mengambil bunga dan biaya-biaya lain dari benda jaminannya tersebut.<sup>301</sup>

Semua lembaga jaminan tersebut di atas dimaksudkan untuk menjamin utang pokok dari pihak debitor, apabila pihak debitor tidak mengembalikan utangnya, apapun yang terjadi dengan pihak debitor tanpa melihat sebab-sebabnya. Akan tetapi, pada saat bank syariah melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad musyarakah, penerapan ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah yang berkaitan dengan jaminan akan berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakteristik yang ada pada akad musyarakah tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa akad musyarakah merupakan akad kerja sama antara para pihak, yaitu bank syariah dengan nasabah yang bersifat kemitraan dan berdasarkan pada kepercayaan (amanah). Dalam hal ini, masing-masing pihak saling memberikan kepercayaan (amanah) untuk mengelola dana bersama.<sup>302</sup>

Berkaitan dengan unsur amanah dalam akad Musyarakah, Wahbah Az-Zuhaili yang mengutip dari beberapa sumber mengatakan:

"Para fuqaha sepakat bahwa kekuasaan syarik (para pihak dalam musyarakah) dalam modal adalah kekuasaan yang berbasis pada amanah atau kepercayaan (*yad amanah*), seperti dalam akad *wadi'ah* (titipan). Hal ini karena *syarik* menerima modal dengan izin *syarik* yang lainnya, bukan karena untuk membayar harganya seperti barang yang diterima dalam masalah penawaran serupa pembelian,

---

<sup>301</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Loc. Cit*

<sup>302</sup> *Ibid*,

di mana barang tersebut diterima karena untuk membayar harganya”.<sup>303</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam akad musyarakah dasar terjadinya akad adalah amanah, adanya rasa saling percaya diantara masing-masing pihak. Selain itu, dalam Fatwa DSN ditentukan bahwa:<sup>304</sup>

- a. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- b. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- c. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Berdasar Fatwa DSN tersebut dapat diketahui bahwa harta dalam musyarakah merupakan harta bersama dari para pihak yang kemudian dikelola secara bersama-sama juga oleh para pihak. Jadi, sifat dana yang diberikan oleh pihak bank syariah bukanlah utang yang harus dikembalikan oleh pihak nasabah, akan tetapi merupakan amanah yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Nasabah sebagai penerima amanah tidak diperkenankan melakukan kelalaian atau kecerobohan yang berakibat pada ruginya usaha dalam

---

<sup>303</sup> *Ibid*,

<sup>304</sup> *Ibid*,

musyarakah.<sup>305</sup> Sebagai usaha bersama, dalam akad musyarakah nantinya terjadi pembagian keuntungan dan kerugian. Artinya, bila dalam usaha musyarakah mendatangkan keuntungan, maka keuntungan di bagi 2 (dua), demikian juga jika mendatangkan kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama.<sup>306</sup>

Meminjam pengertian yang ada dalam Fatwa DSN tentang mudharabah, yang dimaksud dengan keuntungan adalah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Dengan demikian, dengan menggunakan logika terbalik, yang dimaksud dengan kerugian adalah berkurangnya modal. Berdasarkan hal ini, maka para pihak dalam musyarakah tidak hanya siap menerima keuntungan tetapi juga harus siap menanggung kerugian, baik yang berupa berkurangnya modal maupun tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah, orang harus siap menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya atau usahanya. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip ‘dimana ada manfaat, disitu ada risiko’ (*Al Kharaj bidh dharnan*) dalam setiap menjalankan usahanya.<sup>307</sup>

Dalam Islam, setiap perilaku ekonomi haruslah mencerminkan keadilan. Dalam konsep ekonomi Islam keadilan yang akan dibangun adalah memberikan kepada orang sesuai dengan haknya. Mengenai hal ini, sebenarnya termaktub dalam firman Allah SWT dalam QS. As-Syura ayat

---

<sup>305</sup> *Ibid*,

<sup>306</sup> *Ibid*,

<sup>307</sup> Zainuddin Ali, *Loc. Cit*

183, QS. An-Nisa ayat 29, dan QS. Al-Baqarah ayat 188. Apabila mendasarkan pada ayat-ayat di atas bahwa dalam kegiatan ekonomi keadilan menjadi faktor penting. Hak seseorang harus diberikan sebagaimana mestinya.<sup>308</sup> Demikian juga dengan kewajiban, harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, akan terhindar dari kemungkinan memakan hak orang lain. Demikian juga dengan bank syariah yang melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad musyarakah ini, juga harus bersiap menanggung kerugian. Hal ini dikarenakan, bank syariah akan bertindak sebagai *syarik*. Dana yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah bukanlah dalam bentuk hutang atau pinjaman, tetapi merupakan dana kerja sama antara bank dengan nasabah. Jadi, dana tersebut setelah bercampur dengan dana milik nasabah akan menjadi dana atau harta bersama yang dikelola bersama.<sup>309</sup>

Berkaitan dengan ini, Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan pendapatnya di atas dengan menyatakan bahwa:

“..... jika modal yang ada di tangan *syarik* rusak bukan karena kecerobohannya, maka dia tidak menanggungnya, karena dia adalah wakil dari *syarik* yang lainnya dalam penjagaan dan pengelolaan sehingga barang yang rusak di tangannya sama dengan rusak di tangan *syarik* lainnya, ..... jika barang itu rusak disebabkan pelanggaran dan kelalaian, maka dia harus menanggungnya, sama seperti seluruh akad yang bersifat amanah”.<sup>310</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya dalam akad pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, karena bank syariah sebagai *syarik* ikut menanggung kerugian usaha. Bahkan, jaminan yang dijadikan

---

<sup>308</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 284

<sup>309</sup> Lihat Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

<sup>310</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Loc. Cit*

syarat dalam akad musyarakah dapat mengakibatkan akad tersebut batal. Berkaitan dengan hal ini, 4 (empat) mazhab hukum *sunni* seluruhnya menegaskan bahwa akad musyarakah didasarkan pada unsur kepercayaan bagi setiap mitra. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap mitra tidak dapat meminta jaminan dari mitra yang lain.<sup>311</sup> Menurut Sarakhsi, setiap mitra mempercayakan dirinya lebih-lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam akad yang menghendaki jaminan akan nnejadikan akad batal.<sup>312</sup>

Memang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah ditentukan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, tetapi untuk menghindari adanya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Dalam fatwa tersebut secara jelas dikatakan ‘untuk menghindari adanya penyimpangan’, artinya bahwa jaminan tersebut semata-mata untuk mengantisipasi agar nasabah tidak melakukan penyimpangan. Jaminan bukan dimaksudkan untuk menjamin adanya pengembalian modal pokok. Dengan demikian, jaminan ini hanya dapat dicairkan oleh pihak bank syariah apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Apabila kerugian terjadi dan menyebabkan nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang berasal dari pihak bank syariah beserta bagi hasilnya, bank tidak boleh langsung menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan dari padanya.<sup>313</sup>

---

<sup>311</sup> *Ibid*, hlm. 285

<sup>312</sup> *Ibid*,

<sup>313</sup> *Ibid*,

Dalam hal ini, bank syariah harus mencari tahu terlebih dulu sebab-sebab terjadinya hal itu. Kalau kerugian tersebut sebagai akibat risiko usaha, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak nasabah, maka bank syariah tidak dapat menjual benda jaminan untuk mengambil pelunasan. Bank syariah baru bisa melakukan hal itu apabila kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.<sup>314</sup> Oleh karena dalam akad musyarakah pada dasarnya tidak ada jaminan, dan walaupun ada jaminan hanya untuk menjamin pihak nasabah tidak melakukan penyelewengan atau penyimpangan, maka bank syariah sebelum melakukan pembiayaan musyarakah harus melakukan kajian terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas secara lebih mendalaam. Dengan demikian bank syariah nantinya dapat memperoleh mitra dalam akad musyarakah yang benar-benar dapat dipercaya.<sup>315</sup>

Selain dianjurkan untuk memperkecil risiko melalui pencatatan transaksi musyarakah sebagai dokumentasi, tindakan preventif, dan upaya untuk menghindari pertikaian dan perpecahan diantara anggota-anggota musyarakah. Di samping itu, pencatatan transaksi musyarakah juga dilakukan dalam rangka menambah kepercayaan diantara para anggota. Dalam undang-undang modern, pencatatan transaksi musyarakah merupakan keharusan formal. Adapun dalam undang-undang musyarakah Saudi, pencatatan merupakan suatu kewajiban sehingga jika tidak ada dokumen tertulis, seseorang tidak boleh mengklaim sebagai anggota

---

<sup>314</sup> *Ibid*,

<sup>315</sup> *Ibid*,

musyarakah dihadapan orang lain.<sup>316</sup> Ketika kontrol agama terhadap pribadi semakin melemah, dan para penjahat semakin kaya strategi, pendapat yang mewajibkan adanya dokumentasi tercatat dalam transaksi musyarakah merupakan hal yang relevan dalam upaya merealisasikan kemaslahatan dan sebagai bentuk antisipasi terhadap timbulnya kejahatan. Namun demikian, pencatatan bukan termasuk rukun musyarakah, karena rukun adalah bagian dari substansi sesuatu (musyarakah), sedangkan pencatatan bukanlah bagian dari substansinya.<sup>317</sup>

Oleh karena itu, kedudukan jaminan dalam pembiayaan syariah adalah menjadi penting. Namun, apabila berbicara mengenai pembiayaan musyarakah. Maka, meskipun kedudukan jaminan itu penting akan tetapi jaminan tidak tepat apabila menjadi persyaratan dalam pembiayaan musyarakah meskipun terdapat fatwa dan peraturan perundang-undangan membolehkan hal tersebut. Alasan mempersyaratkan jaminan dalam pembiayaan musyarakah yang hanya untuk menghindari adanya penyimpangan atau *moral hazard*, belum cukup logis untuk menjawab faktor kedudukan berimbang antara nasabah dengan bank dalam pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu, kedudukan jaminan penting namun tidak tepat apabila menjadi persyaratan dalam pembiayaan musyarakah.

---

<sup>316</sup> *Ibid*,

<sup>317</sup> *Ibid*,

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. BPRS BDS Yogyakarta belum menerapkan *sharia comprehensive base* dalam akad pembiayaan musyarakah, melainkan telah menerapkan kepatuhan syariah. BPRS BDS Yogyakarta dikatakan belum menerapkan *sharia comprehensive base* dalam pembiayaan musyarakah karena berdasarkan prinsip *Ta'awun* atau tolong menolong, prinsip menghindari *Al-Ikhtinaz*, prinsip menghindari dari yang haram, baik riba, maysir, dan gharar. Kemudian, juga melakukan pendekatan analisis pembiayaan berupa pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, dan pendekatan fungsi-fungsi bank. Selain itu, penerapan prinsip analisis pembiayaan 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*. Sehingga, masih terdapat unsur konvensional, dalam praktik pembiayaan musyarakah. Semua itu juga ditegaskan dalam Pasal 2 POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

2. Jaminan dalam pembiayaan syariah adalah untuk membangun keyakinan bank untuk dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya. Selain itu, fungsi jaminan dalam pembiayaan syariah juga untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah. BPRS BDS Yogyakarta, memandang jaminan sebagai bagian dari kelayakan penyaluran dana oleh perbankan syariah khususnya pembiayaan musyarakah. Fungsi jaminan dalam pembiayaan musyarakah adalah sebagai pelindung bagi bank terhadap resiko munculnya *moral hazard* dalam pembiayaan musyarakah. Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah ditentukan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, tetapi untuk menghindari adanya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan, fatwa tersebut secara jelas menyatakan ‘untuk menghindari adanya penyimpangan’, artinya bahwa jaminan tersebut semata-mata untuk mengantisipasi agar nasabah tidak melakukan penyimpangan. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip kehati-hatian bank, dan kewajiban untuk menjaga tingkat kesehatan bank itu sendiri. Meskipun demikian, jaminan tidak seharusnya dipersyaratkan dalam pembiayaan musyarakah, apabila alasannya hanya untuk menghindari penyimpangan. Hal ini dikarenakan kedudukan bank dengan nasabah berimbang, sama-sama sebagai pemilik modal.

## **B. SARAN**

1. Konsep *sharia comprehensive base* masih kurang dipahami oleh pihak perbankan syariah, khususnya dalam hal ini adalah BPRS BDS Yogyakarta. Padahal, konsep *sharia comprehensive base* sangat adaptif dengan kondisi perbankan syariah saat ini. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini menyarankan supaya konsep *sharia comprehensive base* lebih diperhatikan dan diterapkan lebih baik oleh BPRS BDS Yogyakarta; dan
2. Mengenai dipersyaratkannya jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah oleh BPRS BDS Yogyakarta, peneliti menyarankan bahwa meskipun fatwa dan peraturan perundang-undangan membolehkan praktik tersebut. namun, akan lebih ideal apabila BPRS BDS Yogyakarta mempertimbangkan faktor kedudukan berimbang antara nasabah dengan bank dalam pembiayaan musyarakah, sehingga mempersyaratkan jaminan tidaklah logis dan tidaklah tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Achmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ahmad Rododi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008.
- Amir Machmud, dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Penerjemah: Izuddin Karimi, Darul Haq, Cetakan Ke-4, Jakarta, 2017.
- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Burhanuddin, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, Ijtihad Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Dwi Mia Sari, *Tanggung Jawab Syarikh (Nasabah) Terhadap Bank Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah*, dikutip dari Abddurrahman Al-Jaziri, Tafsir al-fiqih a'la Al Madzahib Al- Arba'ah, daar al Fikr:Beirut, Jus 3, 1993.
- Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2020.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Muchtar Syafi'i, *Manajemen Bank Syariah, dalam Buku: Analisis Bank Syariah*, BP-IPWI, Jakarta, 1995.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Cetakan ke 1, Jakarta, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2002.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Muhammmad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta, 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenada Media Group, Cetakan ke-1, Jakarta, 2014.
- Nourouzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, Cakrawala Publising, Jakarta, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

- Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 1992.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

### **Jurnal, Artikel, Makalah, Skripsi**

- Ade Sofyan Mulazid, Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta), *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 20 Nomor 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Agus Triyanta, Gharar: Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index, *Jurnal Hukum*, Volume 17 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Agus Iskandar, Pembiayaan Al-Musyarakah dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Yogyakarta, 2010.
- Ahmad Maulidizen, Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur, *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 7 Nomor 2, Academy of Islamic Studies, University of Malaya Kuala Lumpur, 2016.
- Anita Raihan, Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Alma Herdian dan Nurma Sari, Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000, *Jurnal Investasi Islam*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, 2021.
- Bagya Agung Prabowo, Konsep dan Aplikasi Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Kebangsaan Malaysia, 2016.

- Baerin Octaviani, Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Cut Rizka Maudya, Analisis Penerapan Syariah Compliance Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Danang Wahyu Muhammad, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, Volume 21 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.
- Danang Wahyu Muhammad, Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 33 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.
- Danu Ramadhan, dan Haroni Doli H. Ritonga, Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1 Nomor 1, Medan, 2012.
- Dina Fitri Khasanah, Analisis Kepatuhan Syari'ah Terhadap Sistem Operasional pada Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang, *Prosiding: Progress Conference*, Volume 1 Nomor 1, STIE Widya Gama Lumajang, Jawa Timur, 2018.
- Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al'adalah*, Volume 12 Nomor 1, PPs Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Fathurrahman Rauf, Perbankan Syariah Vis a Vis Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam atas Konsep dan Penerapan, *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia (STAINDO), Jakarta, 2011.
- Farida Purwaningsih, Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi pada Bank JATIM Syariah Periode 2007-2015, *Jurnal An-Nisbah*, Volume 2 Nomor 2, IAIN Tulungagung, Jawa Timur, 2016.
- Hanidar Rien Indriani, Kajian Terhadap Penerapan Asas Keadilan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.
- Ifa Latifa Fitriani, Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 47 Nomor 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Muhammad Maulana, Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah),

*Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

- Muhammad Yusuf Hasyim, Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Pembiayaan Akad Mudharabah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Malang Kota), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, 2021.
- Ni Made Trisna Dewi, Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2011.
- Novi Rofiani, Perilaku Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 2, Universitas Pamulang Ciputat Banten, 2009.
- Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah, *Jurnal Penelitian*, Volume 9 Nomor 1, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2015.
- Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A, Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 12 Nomor 1, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Saifullah, Aplikasi Akad-Akad Syariah dalam Produk Penghimpunan Dana pada PT. Bank Aceh Syariah CAPEM Lambaro Aceh Besar, *Laporan Kerja Praktik*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Sri Rahmany, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 6 Nomor 2, STIE Syariah Bengkalis, Riau, 2017.
- Tri Martini, Kedudukan Jaminan Sebagai Penerapan Prinsip Prudential Banking dalam Pembiayaan Al Musyarakah (Studi Kritis Implementasi Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam Penerapan Jaminan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Trimulato, Perilaku Konsumsi Upaya Meningkatkan Potensi Produk Deposito di Bank Syariah, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Parepare, 2017.
- Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 33 Nomor 1, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Zohriatul Umam, Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Griya iB Hasanah Pada PT. BSI Kantor Cabang Mataram, *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Fatwa DSN MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah.

Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah.

Fatwa DSN Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.

Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

### **Data Internet**

Bank Syariah BDS, Profil Perusahaan, dalam <https://www.bprsbds.co.id/profil-perusahaan/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 13.34 WIB.

Bank Syariah BDS, Visi dan Misi, dalam <https://www.bprsbds.co.id/visi-dan-misi/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 13.38 WIB.

Bank Syariah BDS, Budaya Kerja, dalam <https://www.bprsbds.co.id/budaya-kerja-prima/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 13.52 WIB.

Bank Syariah BDS, Penghargaan, dalam <https://www.bprsbds.co.id/penghargaan/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 13.56 WIB.

Bank Syariah BDS, Tabungan Berhadiah IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-berhadiah-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.10 WIB.

Bank Syariah BDS, Tabungan Haji IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-haji-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.12 WIB.

Bank Syariah BDS, Tabungan Investasi IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-investasi-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.14 WIB.

Bank Syariah BDS, Tabungan QURMA IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-qurma-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.16 WIB.

- Bank Syariah BDS, Tabungan Sekolah IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-sekolah-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.18 WIB.
- Bank Syariah BDS, Tabungan TIARA IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-tiara-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.20 WIB.
- Bank Syariah BDS, Tabungan Titipan IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-titipan-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.22 WIB.
- Bank Syariah BDS, Tabungan Ukhuwah IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/tabungan/tabungan-ukhuwah-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.24 WIB.
- Bank Syariah BDS, Pembiayaan Bermitra IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/pembiayaan/pembiayaan-bermitra-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.27 WIB.
- Bank Syariah BDS, Pembiayaan Jual Beli IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/pembiayaan/pembiayaan-jual-beli-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.30 WIB.
- Bank Syariah BDS, Pembiayaan Multijasa IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/pembiayaan/pembiayaan-multijasa-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.33 WIB.
- Bank Syariah BDS, Pembiayaan Sewa IB BDS, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/pembiayaan/pembiayaan-sewa-ib-bds/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.36 WIB.
- Bank Syariah BDS, Deposito, dalam <https://www.bprsbds.co.id/produk/deposito/>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 14.39 WIB.

## LAMPIRAN

### SURAT PERMOHONAN WAWANCARA



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

Nomor : 162/Dek/70/Div.URT/TU/H/III/2023  
Hal : Permohonan Wawancara

3 April 2023 M  
12 Ramadan 1444 H

Kepada Yth.  
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BDS Yogyakarta  
JL. Sisingamangaraja No. 71, Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Hidayat Nurjatmiko  
No. Mahasiswa : 16410054  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Perumahan Candi Gebang Permai, Wedomartani,  
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta  
Telp. Rumah/HP : 081326898385  
Dosen Pembimbing : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Bermaksud melakukan wawancara dengan Bapak Nur Wachid Setiara, Staf Remedial BPRS BDS Yogyakarta untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan secara Line facility dengan Akad Murabahah (Studi Kasus di BPRS BDS Yogyakarta)"


Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
014100109

## PEDOMAN WAWANCARA

### DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimanakah struktur organisasi dari BPRS BDS Yogyakarta?

Jawab : Dewan pengurus BPRS BDS terdiri dari dewan pengawas yakni Prof. Dr. H Tulus Musthofa, Lc, MA sebagai ketua dewan pengawas syariah, dan Dr. Ahim Abdurahim, S.E, M.Si, Ak, SAS, CA sebagai anggota dewan pengawas syariah. Selanjutnya dewan komisaris yakni Ir. Suranto, MT sebagai komisaris utama dan Wildan Zia Muhammad Dani, S.E sebagai komisaris. Lalu dewan direksi yakni Edi Sunarto, S.E sebagai Direktur Utama dan Ahmad, S.P sebagai Direktur.

2. Fasilitas dan layanan apa saja yang ada pada BPRS BDS Yogyakarta?

Jawab : Produk dan layanan BPRS BDS ada banyak mulai dari tabungan, pembiayaan, deposito, mitra asuransi dll. (Detail masing2 ada di website : [www.bprsbd.co.id](http://www.bprsbd.co.id))

3. Apakah yang menjadi visi dan misi dari BPRS BDS Yogyakarta?

Jawab :

Visi : Menjadi lembaga perbankan syariah yang besar dan sehat serta memberi kemanfaatan pada umat.

Misi :

- Melakukan operasional perbankan secara kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian
- Memberikan pelayanan prima dan optimal pada nasabah, mengembangkan dan menumbuhkan sektor riil berbasis bagi hasil

- Mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan aspek profesionalitas dan spiritualitas
- Mengembangkan prinsip keseimbangan dalam semua aspek termasuk pemenuhan hak bagi seluruh stakeholder
- Bekerjasama dengan perbankan syariah lainnya menuju kebaikan dan kemashlahatan ummat

Motto:

“Bersama Menggapai Kesuksesan”

4. Apakah fasilitas pembiayaan dengan akad musyarakah tersedia di BPRS BDS Yogyakarta?

Jawab : Ya

5. Bagaimanakah penerapan pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta?

Jawab : Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

6. Peraturan apakah yang menjadi dasar dan pedoman dari praktik pemberian fasilitas pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS BDS Yogyakarta?

Jawab : POJK NOMOR 31/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH.

7. Apakah prinsip-prinsip syariah atau kepatuhan syariah menjadi salah satu pedomannya?

Jawab : Ya

8. Apakah dalam praktik perbankan syariah, terkait *sharia comprehensive base* sudah dikenal?

Jawab : Ya

9. Selama ini, apakah dalam praktik perbankan syariah hanya tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip atau kepatuhan syariah saja? Apakah ada dasar hukum atau pedoman yang lain?

Jawab : Selain tunduk dan patuh pada prinsip syariah atau kepatuhan syariah yang diatur oleh Fatwa DSN MUI, tentu ada dasar hukum dan pedoman yakni UU tentang perbankan syariah UU No 21 Tahun 2008 dan POJK Nomor 26 Tahun 2022, POJK NOMOR 31/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH.

10. Apakah pernah terjadi risiko pembiayaan dalam pemberian fasilitas pembiayaan di BPRS BDS Yogyakarta?

Jawab : Ya Pernah

11. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip atau kepatuhan syariah dalam praktik perbankan syariah?

Jawab :

- Pertumbuhan aset yang masih kurang.
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
- Bank Syariah tidak terjun langsung ke sektor riil.
- Produk yang kurang bervariasi.
- Program Pencitraan Baru.
- Program Pengembangan Segmen Pasar.

12. Apakah dalam pemberian fasilitas pembiayaan dengan akad musyarakah tetap wajib disertakan jaminan?

Jawab : Ya

13. Jaminan tersebut dalam bentuk apa?

Jawab : Jaminan benda bergerak maupun jaminan benda tidak bergerak (Kendaraan, Tanah/Rumah)

# CONTOH PROPOSAL PEMBIAYAAN



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARFAH**  
**BAROKAH DANA SEJAHTERA**  
**JL. SISINGAMANGARAJA NO. 71 YOGYAKARTA**

**PROPOSAL PEMBIAYAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Proposal pembiayaan ini diajukan sehubungan dengan adanya permohonan pembiayaan dari **Aris Wardiyanto** tertang **26 Maret 2021** untuk memperoleh fasilitas pembiayaan **Musyarakah (MSA)** tujuan dari pembiayaan tersebut adalah untuk **Modal kerja**

---

**DATA NASABAH**

Nama	:	
Alamat KTP	:	
Alamat Tinggal	:	
Nama Tempat Usaha	:	
Jenis Usaha	:	
Alamat Tempat Usaha	:	
Plafond Pembiayaan	:	
Sejarah Pembiayaan	:	

---

**LATAR BELAKANG NASABAH**

Yang mengajukan pembiayaan merupakan nasabah lama yang dikenal baik oleh tetangga dan kerabatnya bernama Bapak Juandi, YMP saat ini sudah mempunyai Rumah tinggal sendiri yang beralamat di Santan RT.08, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, dan saat ini YMP tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya, YMP bermaksud mengajukan pembiayaan untuk Modal usaha yaitu untuk menambah stok Handphone, Aksesori dan keperluan pemenuhan kebutuhan conter, dikarenakan untuk mempersiapkan momentum lebaran kebutuhan permintaan akan Handphone dan aksesori meningkat

---

**TUJUAN PEMBIAYAAN**

Tujuan dari pengajuan pembiayaan ini adalah untuk menambah modal usaha conter tersebut, dikarenakan dalam jangka waktu sampai akhir bulan April ini untuk harga HP dan Aksesori akan mengalami kenaikan yang signifikan, diharapkan dengan pengajuan pembiayaan ini, YMP bisa menyetok barang dagangan usaha lebih awal sehingga bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah

---

**SARANA DAN PRASARANA**

mempunyai 1 unit kendaraan Mobil Grandmax, kendaraan roda 2 dan juga kendaraan lain untuk operasional conter

---

**ASPEK JAMINAN / AGUNAN**

**Sebidang tanah dengan spesifikasi:**

SHM No	:	6497	Propinsi	:	D.I Yogyakarta
Status Hak	:	Milik	Kotamadya	:	Bantul
Tanggal Sertifikat	:	26/12/2019	Kecamatan	:	Banguntapan
Luas	:	79 m2	Kelurahan	:	Jambidan
Nama Pemilik Sesuai SHM	:	Istinah (ibu kandung YMP)			
Alamat	:	Kranggan RT:RW 010/004, Sedayu, Tulung, Klaten			

Jenis	Luas (m2)	Harga Pasar (Rp)	Jumlah (Rp)	Taksasi	Nilai (Rp)	Total (Rp)
TANAH	79	1.500.000	118.500.000	70%	<b>82.950.000</b>	<b>82.950.000</b>
	98	2.500.000	245.000.000	70%	<b>171.500.000</b>	<b>171.500.000</b>
Total						<b>254.450.000</b>

Nilai Taksasi APHT : Rp. 254.450.000,-

---

**RIWAYAT PEMBIAYAAN**

No	Bank	Plafon	Ostanding	JW	Angsuran
1	Bina Art Ventura	Rp15.000.000	Rp12.386.244		959.000
2	BRI	Rp70.000.000	Rp82.812.553		4.000.000
3	BTPN	Rp20.000.000	Rp105.580.771		5.700.000
	Total				Rp10.659.000

---

**LAPORAN LABA RUGI NASABAH**

Bulan	Omzet Penjualan	Harga Pokok Produksi	Labanya
Bulan Januari 2021			
	91.000.000		
		Bahan Baku : 65.600.000	
		Over head : 3.500.000	
		Biaya tenaga kerja : 1.250.000	
		Operasional : 1.000.000	
		Total : 71.350.000	
			<b>19.650.000</b>
Bulan Pebruari 2021			
	86.850.000		
		Bahan Baku : 60.850.000	
		Over head : 3.200.000	
		Biaya tenaga kerja : 1.250.000	
		Operasional : 1.500.000	
		Total : 66.800.000	
			<b>20.050.000</b>
Bulan Maret 2021			
	88.800.000		
		Bahan Baku : 67.700.000	
		Over head : 3.500.000	
		Biaya tenaga kerja : 1.250.000	
		Operasional : 1.500.000	
		Total : 73.950.000	
			<b>14.850.000</b>
			<b>omset 3 bulan terakhir Rp18.183.333,33</b>

ANALISA BAGI HASIL						
Modal Nasabah	:	Rp350.000.000				
Modal Bank	:	Rp200.000.000				
Total Modal	:	Rp550.000.000				
Estimasi Laba Nsbb Sblm tmhbn modal	:	Pendapatan Modal Nasabah	X	100%	=	
Estimasi Laba Nsbb Sblm tmhbn modal	:	Rp18.183.333 Rp350.000.000	X	100%	=	5,20%
Estimasi Laba MSA	:	Rp550.000.000	X	5,20%	=	28.573.809,524
Estimasi BDS	:	Rp200.000.000	X	1,10%	=	2.200.000
Nisbah BDS	=	Estimas Pendapatan Bank Estimas Pendapatan Nasabah	x	100%	=>	2.200.000 28.573.809,524 X 100%
Nisbah BDS		7,70%				
Nisbah Nasabah		92,30%				

ANALISA CASH FLOW CALON NASABAH						
<b>PENDAPATAN</b>						
Penghasilan Usaha	:		18.183.333,333			
Penghasilan Pasangan	:					
Penghasilan Pelatih Renang	:		10.000.000			
Total	:					28.183.333,333
<b>PENGELUARAN</b>						
Biaya RT	:		2.500.000			
Biaya Pendidikan	:		500.000			
Biaya Lain-lain	:		500.000			
Angsuran pinjaman	:		10.659.000			
Total	:					14.159.000
Cash Flow	:					14.024.333,333
Kemampuan Pembayaran	:		14.024.333,333	x	50%	= 7.012.166,667

#### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

<b>CHARAKTER</b>	
Beliau Merupakan Nasabah lama BDS yang mempunyai karakter baik dapat diliat dari riwayat IDEP, beliau juga dikenal ramah dilingkungan dimana saat ini tinggal, dan menurut informasi dari tetangga, selain Berwirausaha, YMP juga aktif dalam kegiatan kampung.	
<b>CAPITAL</b>	
Usaha beliau cukup memadai serta sudah mempunyai pelanggan yang banyak, selain tempat usaha yang cukup strategis, YMP juga mempunyai unit kendaraan mobil yang digunakan untuk keliling memasarkan aksesoris di conter2 langganan	
<b>CAPACITY</b>	
Berdasarkan analisa , calon nasabah menunjukkan kemampuannya dan keuntungan yang bisa dicapai tiap bulanya cukup untuk biaya hidup dan juga untuk memenuhi kewajiban di Bank Syariah BDS	
<b>COLLETERAL</b>	
Jaminan yang diberikan berupa sertifikat tanah dan bangunan dengan No. SHM 06497, dan jaminan secara legalitas atas nama Istinah (Ibu kandung YMP) sebagai jaminan cukup mengcover pembiayaan yang di berikan. Lokasi terletak di alamat Santan Rt.08, Jambidan, Banguntapan, Bantul, jaminan ini mempunyai nilai marketabilitas yang baik karena lokasinya yang berada di lingkuna pertanian dan juga perkantoran dan juga pertokoan	
<b>CONDITION</b>	
kondisi usaha cukup stabil yang ditunjang di lokasi strategis dan juga mempunyai rekanan conter aksesoris yang sudah lama menjadi langganan untuk disetori aksesoris	
<b>ANALISA RESIKO</b>	
Usaha nasabah mengalami penurunan dan atau semakin banyaknya kompetitor	
<b>ANALISA SYARIAH</b>	
Permohonan pembiayaan nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan transaksi yang dilakukan dalam menjalankan usaha tidak melanggar peraturan perbankan yang telah ditetapkan	

#### REKOMENDASI FASILITAS PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

Kegunaan	:	Untuk Menambah Modal Usaha				
Plafond Pembiayaan	:		Rp200.000.000			
Proyeksi laba bank total	:		Rp132.000.000			
Proyeksi laba MSA	:		Rp28.573.810			
Proyeksi Laba Bank	:		Rp2.200.000			
Jangka Waktu (Bulan)	:	60	Bulan			
Angsuran per bulan	:		Rp5.533.333			
Pengikat	:	APHT				
Nisbah	:	Bank	7,70%			1,10%
	:	Nasabah	92,30%			
<b>BIAYA-BIAYA</b>						
Biaya Administrasi	:		1.000.000			
Biaya Asuransi Jiwa (JMA)	:		1.276.000			
Biaya Asuransi Jaminan	:		0			
Biaya Pengikatan	:		3.500.000			
Biaya Materai	:		60.000			
Tabungan	:		1.500.000			
Total	:		7.336.000			

Demikian proposal ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan komite pembiayaan untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan pembiayaan tersebut.

Yogyakarta, 23 April 2021

Nurhadi Aiyanto  
Account Officer

